

**KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

SALWAH

NIM: 22070006

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

MANDAILING NATAL

2026

KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN
PANYABUNGAN BARAT)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu *Syarat* Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (S H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH :

SALWAH

NIM: 22070006

PEMBIMBING I

ANDRI MUDA NST, M.H

NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II

IDRIS, M. H

NIP. 199207172019081001

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Salwah, NIM. 22070006 yang berjudul : **Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat)** ,memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

PEMBIMBING I



ANDRI MUDA NST, M.H
NIP. 198909302019081001

PEMBIMBING II



IDRIS, M.H
NIP. 199207172019081001



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Salwah
Nim : 22070006
Semester/T.A. : IX / 2025-2026
Tempat/Tgl Lahir : Runding, 10 Mei 2003
Alamat : Runding
No. Telp/hp : 087793445863

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat)** adalah benar karya sendiri dan saya bertanggungjawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2026



Salwah

NIM : 22070006

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi yang berjudul Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama Panyabungan Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Panyabungan Barat) atas nama Salwah, NIM 22070006, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 2 oktober 2026.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Mandailing Natal, 6 oktober 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

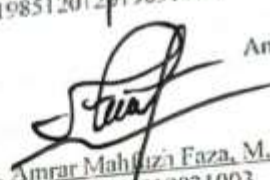
Ketua


Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003

Sekretaris

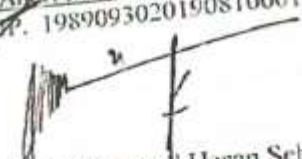

Idris, M.H.
NIP. 199207172019081001

Anggota Penguji


1. Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A.
NIP. 198512012019031003


2. Andi Muda Nst, M.H.
NIP. 1989093020190810001


3. Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I.
NIP. 198505282019031002


4. Dr. Muhammad Hasan Sebyar, M.H.
NIP. 199301212019031011

Mengesahkan
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Muta Samin Lubis, M.F.
NIP. 197305012003121004



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang merupakan contoh tauladan kepada ummat manusia, sekaligus yang kita harapkan syafa'atnya di yaumul mahsyar kelak.

Skripsi ini ditulis, untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana (S1). Adapun judul skripsi ini adalah KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT). Adapun dalam penulisan skripsi ini, masih banyak kelemahan dan kekurangan dikarenakan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Namun demikian, berkat usaha dan kerja keras penulis, serta berkat bantuan dan semangat dari orang-orang terkasih dan terhormat. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
2. Bapak Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta staf karyawan yang senantiasa membantu penulis dan mengatasi masalah administrasi selama penulisan berjalan, serta segenap para dosen sebagai tenaga edukatif yang senantiasa sabar membimbing, memotivasi, dan memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Andri Muda Nst, M.H selaku pembimbing I yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

4. Bapak Idris, M.H Selaku pembimbing II yang dengan Ikhlas dan sabar memberikan waktu dan perhatiannya untuk mengarahkan serta membimbing dalam menyelesaikan penelitian Skripsi ini.
5. Teristimewa pintu surgaku dan cinta pertama ku Ibu Nur Hamidah dan Bapak Zukriadi, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. Dan tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terimakasih sudah memberikan kepercayaan kepada putri pertama kalian untuk hidup jauh dari kalian selama 4 Tahun. Dan juga terimakasih sudah selalu ada disisi penulis mendampingi penulis sampai dititik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi agar anaknya Berjaya sampai mendapatkan gelar S.H.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan ku, Nur Zakiyah, S.H dan Lina Yuswarni, S.H terimakasih selalu ada di samping penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih untuk kesannya selama kita bersahabat semoga kita bertiga tidak puas sampai disini saja.

MOTO

“Setetes keringat orang tua ku yang keluar, ada seribu langkah ku untuk maju”

Selalu ada harga dalam sebuah proses;

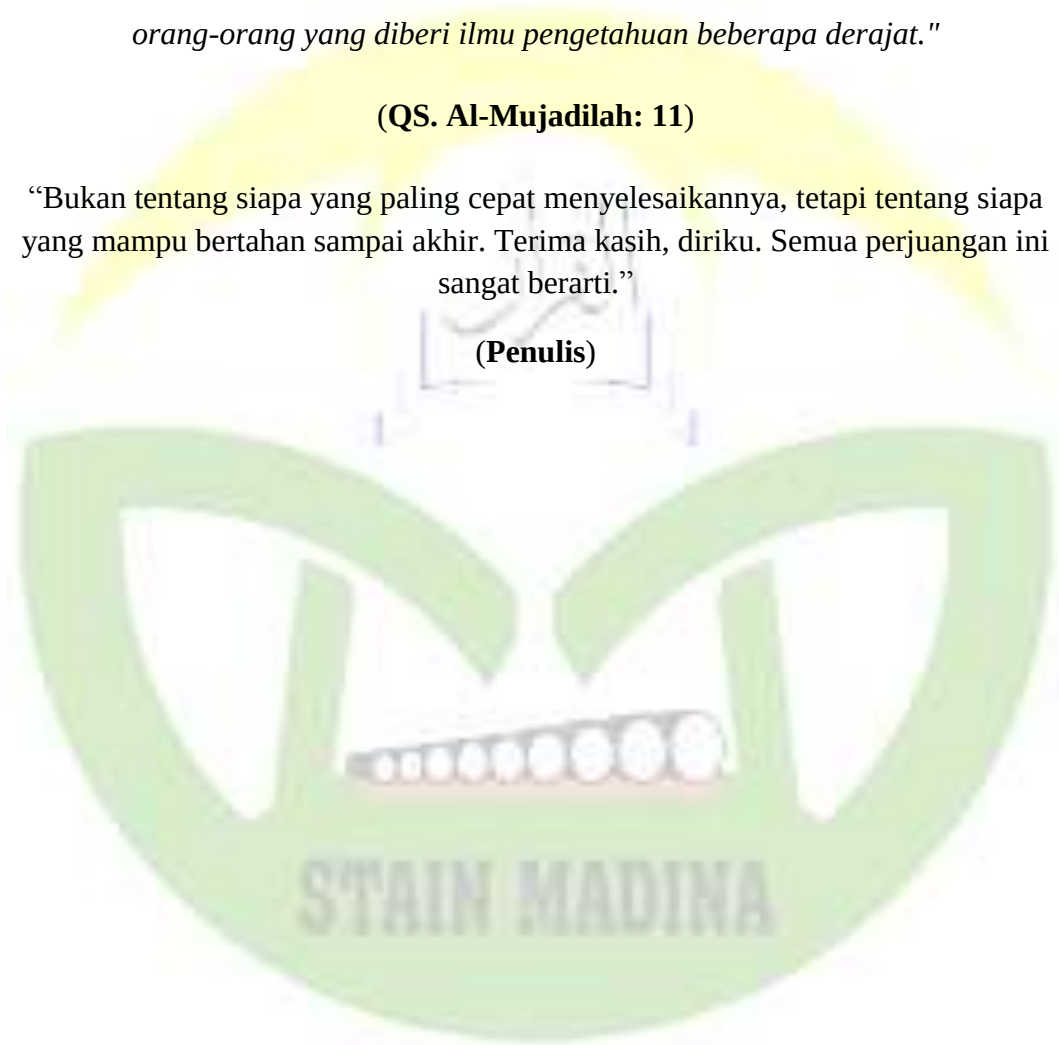
يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."

(QS. Al-Mujadilah: 11)

“Bukan tentang siapa yang paling cepat menyelesaikannya, tetapi tentang siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Terima kasih, diriku. Semua perjuangan ini sangat berarti.”

(Penulis)



ABSTRAK

SALWAH (NIM: 22070006). *KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif yang mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan realitas sosial di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat masih menganggap perceraian cukup dilakukan secara lisan/informal maupun melalui kesepakatan keluarga tanpa melalui mekanisme legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan, serta (2) menganalisis keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*. Jenis penelitian ini adalah kualitatif empiris (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-yuris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur kepada hakim Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh agama, serta masyarakat pelaku/pemohon perceraian, dan studi dokumentasi putusan serta regulasi terkait. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *First*, pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama masih beragam. Sebagian masyarakat telah memahami pentingnya kepastian hukum formal dan kepemilikan akta cerai, namun sebagian lainnya masih didominasi pemahaman fikih tradisional yang menganggap penjatuhan talak secara lisan atau perpisahan faktual sudah mengakhiri perkawinan secara sah. Selain itu, persepsi mengenai rumitnya prosedur, kendala biaya, serta kuatnya tradisi penyelesaian kekeluargaan menjadi faktor penyebab masih ditemukannya praktik perceraian di luar pengadilan. *Second*, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama merupakan wujud dari *jalb al-maslahah* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dafu al-mafsadah* (mencegah kemudharatan). Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*) melalui kepastian status hukum, pengaturan hak asuh anak, penetapan nafkah iddah/mut'ah, serta pembagian harta bersama agar tidak merugikan pihak-pihak yang rentan (istri dan anak).

Kata Kunci: *Perceraian, Pengadilan Agama Panyabungan, Maqashid Syariah, Panyabungan Barat.*

ABSTRACT

SALWAH (NIM: 22070006). *THE OBLIGATION OF DIVORCE AT THE PANYABUNGAN RELIGIOUS COURT FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA (A CASE STUDY ON THE COMMUNITY OF WEST PANYABUNGAN DISTRICT).* Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Department, State Islamic College (STAIN) of Mandailing Natal, 2026. This research is motivated by the disparity between positive law provisions requiring divorce to be conducted before the Religious Court and the social reality within the community. A portion of the community in West Panyabungan District still considers verbal/informal divorce or family agreements sufficient without going through formal legal mechanisms. This study aims to: (1) analyze the understanding and practice of the West Panyabungan District community regarding the obligation of divorce through the Panyabungan Religious Court, and (2) analyze the obligation of divorce through the Panyabungan Religious Court from the perspective of Maqashid Sharia. This is an empirical qualitative research (field research) employing a socio-legal approach. Data collection was conducted through observation, semi-structured interviews with judges of the Panyabungan Religious Court, religious figures, and individuals/parties involved in divorce petitions, as well as documentation studies of court rulings and relevant regulations. Data validity was ensured using source and technique triangulation, while data analysis followed data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of the study show that: First, the understanding and practice of the West Panyabungan District community regarding the necessity of divorce in the Religious Court remain varied. While some community members understand the importance of formal legal certainty and holding an official divorce certificate, others are still dominated by traditional fiqh understandings that view verbal pronouncement of divorce (talaq) or factual separation as legally sufficient. Furthermore, perceptions regarding complex procedures, financial constraints, and the strong tradition of family-based conflict resolution contribute to the ongoing practice of out-of-court divorces. Second, from the perspective of Maqashid Sharia, the requirement for divorce through the Religious Court constitutes *jalb al-maslahah* (bringing benefit) and *daf'u al-mafسادah* (preventing harm). The Religious Court serves as a protective instrument for lineage (*hifz al-nasl*), wealth (*hifz al-mal*), and honor (*hifz al-'irdh*) by ensuring legal status, regulating child custody, determining maintenance (*iddah/mut'ah*), and dividing joint property to protect vulnerable parties (wives and children) from being disadvantaged.

Keywords: Divorce, Panyabungan Religious Court, Maqashid Sharia, West Panyabungan.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Analisis dalam Hukum Islam.....	17
B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam	19
C. Ketentuan Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia.....	22
D. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Perceraian.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sifat Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Sumber Data Penelitian.....	30
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Keabsahan Data	31
H. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. DESKRIPSI DATA	44
1. Temuan Umum	44

a. Profil Lokasi Penelitian.....	44
b. Aspek Geografis.....	45
c. Aspek Demografis.....	46
1) Jumlah Penduduk	46
2) Kondisi Sosial	47
3) Kondisi Ekonomi	48
4) Kondisi Pendidikan	49
2. Temuan Khusus.....	50
a. Pemahaman dan Praktik Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap Keharusan Perceraian Dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan.....	50
b. Keharusan Perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah.....	59
B. HASIL PENELITIAN.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Mandailing Natal dan sekitarnya seperti Kecamatan Panyabungan Barat, menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan rumah tangga masyarakat muslim. Faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, kurangnya pemahaman agama dalam membina keluarga, serta pengaruh sosial modern menjadi pemicu utama terjadinya perceraian. Bahkan dalam beberapa kasus, perceraian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang tabu, melainkan sebagai solusi cepat terhadap permasalahan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dalam perspektif hukum Islam berbasis maqashid *syariah* agar dapat ditemukan keseimbangan antara hukum formal, nilai agama, dan realitas sosial masyarakat.

Kewajiban perceraian yang harus diputuskan melalui Pengadilan Agama bukan hanya merupakan ketentuan administratif dalam hukum positif, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam mengatur agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pengadilan Agama Panyabungan sebagai salah satu lembaga peradilan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga masyarakat muslim, termasuk di Kecamatan Panyabungan Barat. Berdasarkan data umum peradilan agama, perkara perceraian mendominasi seluruh perkara yang masuk setiap tahunnya, menunjukkan bahwa problematika rumah tangga masih menjadi isu sosial yang sangat signifikan di tengah masyarakat (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025)

Fenomena tingginya perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan juga tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi masyarakat

Mandailing Natal yang mengalami dinamika cukup kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Dalam praktiknya, perceraian yang diajukan ke pengadilan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai persoalan seperti ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, rendahnya komunikasi antar pasangan, serta pengaruh perubahan sosial budaya. Bahkan dalam beberapa kasus, perceraian lebih banyak diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), yang menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga muslim modern. Kondisi ini mengindikasikan bahwa institusi keluarga sedang menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di tengah perubahan zaman.

Di Kecamatan Panyabungan Barat sendiri, realitas sosial menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi menjadi sesuatu yang jarang terjadi, melainkan telah menjadi fenomena yang cukup sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tingginya jumlah perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Panyabungan setiap tahunnya. Berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Panyabungan memutus ratusan perkara perceraian setiap tahun, yaitu sekitar 472 perkara pada tahun 2022, 488 perkara pada tahun 2023, 472 perkara pada tahun 2024, dan meningkat menjadi sekitar 684 perkara pada tahun 2025 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025, Direktori Putusan Pengadilan Agama Panyabungan). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian masih menjadi fenomena yang cukup dominan di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, termasuk masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut mengenai pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Jika ditinjau dari perspektif *Maqashid Syariah*, fenomena perceraian yang terjadi di tengah masyarakat perlu dianalisis secara lebih mendalam, bukan hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga dari aspek tujuan syariat Islam. *Maqashid Syariah* menekankan bahwa setiap hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan, terutama

dalam menjaga lima prinsip dasar yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Jika ditinjau lebih mendalam, fenomena perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, termasuk di Kecamatan Panyabungan Barat, menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten dari tahun ke tahun, yakni dominasi perkara cerai gugat dibandingkan cerai talak. Pola ini sejalan dengan tren nasional yang menunjukkan bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri, yang umumnya dipicu oleh faktor ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi, serta ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara berkelanjutan. Data nasional menunjukkan bahwa cerai gugat mendominasi sekitar lebih dari 70% kasus perceraian dalam beberapa tahun terakhir (GoodStats, 2025). Kondisi ini memperkuat asumsi bahwa perceraian bukan lagi sekadar fenomena individual, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, budaya, dan perubahan relasi gender dalam rumah tangga modern.

Dalam konteks Pengadilan Agama Panyabungan, data perkara menunjukkan bahwa ribuan kasus perceraian terus tercatat setiap tahun, dengan kecenderungan yang stabil bahkan meningkat pada periode tertentu. Hal ini menandakan bahwa lembaga peradilan agama memiliki beban yang cukup besar dalam menangani sengketa rumah tangga masyarakat muslim. Berdasarkan data direktori perkara, Pengadilan Agama Panyabungan mencatat ratusan hingga ribuan perkara perceraian setiap tahun dalam rentang 2022–2025, yang didominasi oleh perkara cerai gugat dan cerai talak sebagai bentuk utama sengketa perkawinan (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa perceraian telah menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat yang tidak dapat dihindari, sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan dalam pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama, terutama terkait

pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum yang benar. Sebagian masyarakat masih menganggap perceraian dapat dilakukan secara informal atau cukup melalui kesepakatan keluarga tanpa melalui proses pengadilan. Padahal, secara hukum positif di Indonesia, perceraian bagi pasangan muslim *wajib* dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketidaktahuan atau rendahnya literasi hukum ini seringkali menimbulkan permasalahan lanjutan seperti status perkawinan yang tidak jelas, hak *nafkah* yang tidak terpenuhi, serta perlindungan hukum bagi anak yang tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial masyarakat di tingkat lokal.

Meskipun kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama telah diatur secara jelas dalam sistem hukum Indonesia dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam maqashid *syariah*, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik sosial masyarakat. Di Kecamatan Panyabungan Barat, misalnya, sebagian masyarakat masih memahami perceraian sebagai urusan pribadi dan keluarga semata, sehingga tidak jarang ditemukan praktik perceraian informal yang dilakukan di luar prosedur pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama sebagai lembaga resmi belum sepenuhnya dipahami sebagai satu-satunya jalur yang sah dalam proses perceraian bagi umat Islam. Padahal, secara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, Pasal 39).

Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan juga masih menghadapi tantangan dalam aspek efektivitas mediasi. Secara normatif, mediasi merupakan tahapan *wajib* yang bertujuan untuk mendamaikan para pihak sebelum perkara diputus oleh hakim. Namun dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara

perceraian relatif rendah, karena sebagian besar para pihak telah memiliki tekad yang kuat untuk berpisah sejak awal proses hukum dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi mediasi sebagai instrumen preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga belum berjalan secara optimal. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa perceraian sering kali telah mencapai tahap konflik yang sudah tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan psikologis yang lebih komprehensif.

Apabila dikaji dari perspektif *maqashid syariah*, rendahnya efektivitas mediasi dan masih adanya perceraian di luar pengadilan dapat dipahami sebagai indikasi belum optimalnya pencapaian tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga. *Maqashid syariah* tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mengedepankan perlindungan terhadap lima unsur utama kehidupan manusia, terutama *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-usrah* (perlindungan keluarga sebagai institusi sosial). Ketika perceraian dilakukan tanpa melalui mekanisme yang sah, maka potensi kemudharatan seperti konflik pasca perceraian, perebutan hak asuh anak, dan ketidakpastian *nafkah* menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga adjudikatif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial berbasis syariat.

Selain itu, secara empiris terdapat kecenderungan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab dominan perceraian di wilayah Panyabungan Barat. Ketidak stabilan ekonomi rumah tangga sering kali memicu konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Hal ini diperkuat oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memiliki korelasi kuat dengan meningkatnya angka perceraian di berbagai daerah di Indonesia (Sari & Hidayat, 2022, hlm. 44–46). Kondisi ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor struktural sosial yang lebih luas, sehingga membutuhkan pendekatan analitis yang multidisipliner.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kajian mengenai kewajiban perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* menjadi sangat relevan untuk dilakukan, terutama dalam konteks masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat pada tahun 2020–2025. Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga mencoba melihat realitas sosial yang terjadi di masyarakat serta kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik sosial, sekaligus memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis *maqashid syariah* yang lebih kontekstual dan aplikatif.

Berdasarkan hasil observasi awal pada masyarakat Panyabungan, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara idealitas hukum dan praktik sosial. Secara normatif, perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan persepsi masyarakat yang menganggap perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses pengadilan, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi problem lanjutan seperti status perkawinan yang tidak jelas, konflik pasca perceraian, dan ketidakpastian hak *nafkah*.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum serta efektivitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikehendaki diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan?
2. Bagaimana keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman serta praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan.
2. Untuk menganalisis keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum keluarga Islam, khususnya dalam kajian kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan mengenai integrasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam penyelesaian perkara perceraian, serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa dalam konteks hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan

serta problematika yang terjadi selama periode 2020–2025. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, penyuluh hukum, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum perceraian yang berorientasi pada perlindungan hak keluarga dan kemaslahatan masyarakat.

3. Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan serta problematika yang terjadi selama periode 2020–2025. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, penyuluh hukum, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum perceraian yang berorientasi pada perlindungan hak keluarga dan kemaslahatan masyarakat.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, sistematis, dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, maka perlu ditetapkan batasan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat mengenai keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini tidak membahas seluruh aspek hukum perceraian dalam Islam maupun seluruh permasalahan hukum keluarga Islam, tetapi hanya mengkaji pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara perceraian bagi umat Islam.

Penelitian ini juga dibatasi pada analisis terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama berdasarkan perspektif maqashid *syariah*, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan kemaslahatan, perlindungan hak suami, istri, dan anak, serta kepastian hukum setelah terjadinya perceraian. Analisis maqashid *syariah* dalam penelitian ini difokuskan pada tujuan-tujuan pokok syariat (maqashid al-*syariah*), terutama

perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), serta terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Adapun lokasi penelitian dibatasi pada Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, dengan objek penelitian meliputi masyarakat yang pernah atau sedang berhubungan dengan proses perceraian, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan. Penelitian ini juga dibatasi pada rentang waktu 2020–2025 sebagaimana tercantum dalam judul penelitian, sehingga data dan fenomena yang dianalisis hanya berkaitan dengan periode tersebut.

F. Penjelasan Istilah

1. *Maqasid al-syariah*

Maqashid al-syariah merupakan konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum. Secara umum, tujuan tersebut diarahkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kemudharatan (*daf' al-mafsadah*) dalam kehidupan manusia. Imam al-Syathibi membagi tujuan syariat ke dalam perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum keluarga Islam, *maqashid al-syariah* menjadi pendekatan analitis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum, termasuk kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama, telah sesuai dengan nilai keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan keluarga (Musolli, 2018, hlm. 63–67). Dengan demikian, *maqasid al-syariah* tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai landasan evaluatif terhadap praktik hukum di Pengadilan Agama.

2. Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan hukum yang diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan, yaitu

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam fikih, perceraian dikenal dengan istilah talak, yaitu pelepasan ikatan perkawinan oleh suami sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, perceraian tidak cukup dilakukan secara lisan, tetapi harus dilaksanakan melalui proses hukum di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian (Sudrajat & Amanita, 2020, hlm. 86–88).

3. Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama

Keharusan perceraian di Pengadilan Agama merupakan ketentuan hukum yang mengharuskan setiap perceraian bagi pasangan muslim dilakukan dan diputuskan melalui lembaga peradilan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, Pasal 39). Ketentuan ini juga sejalan dengan *maqashid al-syariah* karena bertujuan mencegah kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan keluarga.

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Panyabungan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama di bawah lingkungan peradilan agama yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam, termasuk perkara perceraian. Dalam melaksanakan kewenangannya, Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga berupaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan

melalui proses mediasi dan pemeriksaan yang mempertimbangkan kondisi para pihak. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin tertib administrasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025).

5. Kemaslahatan Keluarga

Kemaslahatan keluarga merupakan kondisi yang mencerminkan terwujudnya kesejahteraan, perlindungan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif *maqashid al-syariah*, kemaslahatan keluarga berkaitan erat dengan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*), serta perlindungan hak-hak dasar anggota keluarga. Oleh karena itu, pengaturan perceraian melalui Pengadilan Agama diarahkan untuk memastikan bahwa perceraian tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi suami, istri, maupun anak-anak, serta tetap menjaga prinsip tanggung jawab dan keadilan sesuai tujuan syariat Islam (Musolli, 2018, hlm. 68–72).

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian mengenai perceraian dalam hukum Islam dan praktiknya di tengah masyarakat telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun, fokus, pendekatan, serta wilayah kajian yang digunakan memiliki perbedaan dengan penelitian ini, khususnya dalam perspektif *maqasid al-syariah* terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat.

1. Penelitian Dewi Sartika Silalahi (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sartika Silalahi (2015) berjudul *Pelaksanaan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 di Kecamatan Angkola Barat*. Penelitian ini merupakan skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan (sekarang UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di masyarakat masih ditemukan yang dilakukan di luar Pengadilan

Agama meskipun Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Faktor yang memengaruhi praktik tersebut antara lain rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta kuatnya pengaruh adat setempat (Silalahi, 2015).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan karena sama-sama membahas pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Dewi Sartika Silalahi berfokus pada implementasi Pasal 115 KHI di Kecamatan Angkola Barat, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama serta dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

2. Penelitian Danil Isnadi (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Danil Isnadi (2023) berjudul Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini membahas praktik perceraian di luar sidang Pengadilan Agama, faktor penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama (Isnadi, 2023).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Danil Isnadi lebih menitikberatkan pada akibat hukum perceraian di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman masyarakat dan menganalisis keharusan tersebut berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.

3. Penelitian Niki Irwanda (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Niki Irwanda (2025) berjudul Implementasi Asas Mempersukar Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah menerapkan asas mempersukar perceraian melalui mediasi, pemberian nasihat, dan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, campur tangan keluarga, dan kuatnya keinginan para pihak untuk bercerai (Irwanda, 2025).

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas pelaksanaan perceraian melalui Pengadilan Agama. Perbedaannya, penelitian Niki Irwanda berfokus pada implementasi asas mempersukar perceraian dari sudut pandang hakim dan lembaga peradilan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat serta meninjaunya dari perspektif *maqashid syariah*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengintegrasikan kajian hukum positif, praktik sosial masyarakat, dan analisis *maqashid syariah* dalam satu penelitian..

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi strategis dalam mengisi kekosongan kajian dengan mengintegrasikan norma hukum positif, praktik sosial masyarakat, dan analisis *maqasid al-syariah*, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait perceraian di Pengadilan Agama.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan, sehingga sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan. Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

Penjelasan Istilah, Penelitian Terdahulu, Hasil Penelitian yang Relevan, dan Sistematika Pembahasan. Bab ini menjelaskan secara umum fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama serta relevansinya dengan *maqasid al-syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat.

Bab kedua merupakan kajian teori. Dalam bab ini terdiri atas pemaparan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu KEHARUSAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT TAHUN 2020–2025). Kajian teori memaparkan konsep *maqasid al-syariah*, hukum perceraian dalam Islam, prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, serta teori-teori sosial hukum yang menjadi dasar analisis.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab ini menjelaskan metode sistematis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian, meliputi Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data. Bab ini memaparkan prosedur penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta langkah-langkah analisis data secara kualitatif dalam konteks *maqasid al-syariah*.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian lapangan mengenai keharusan perceraian di Pengadilan Agama (Studi pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat). Pembahasan mencakup praktik perceraian di masyarakat, pertimbangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian, dan kesesuaian praktik perceraian dengan prinsip *maqasid al-syariah*.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh serta saran sebagai bahan evaluasi, sehingga temuan penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat, akademisi, dan lembaga hukum terkait dalam meningkatkan praktik perceraian yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maqashid al-Syariah sebagai Kerangka Analisis dalam Hukum Islam

Maqashid al-syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah yang hendak dicapai dari setiap ketentuan syariat. Konsep ini menempatkan hukum Islam tidak hanya sebagai seperangkat aturan normatif yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan. Secara etimologis, istilah maqashid berasal dari kata qashada yang berarti tujuan, maksud, sasaran, atau arah yang hendak dicapai. Sementara itu, kata *syariah* merujuk pada jalan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu, maqashid al-syariah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan mendasar yang menjadi orientasi dari setiap penetapan hukum Islam, yaitu untuk menghadirkan kemaslahatan serta menghindarkan manusia dari berbagai bentuk kerusakan dan kesulitan dalam kehidupan (Rahmi, 2023: 1).

Dalam perkembangannya, maqashid al-syariah tidak hanya dipahami sebagai teori yang menjelaskan tujuan syariat secara normatif, tetapi juga sebagai pendekatan metodologis dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam sesuai dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini menekankan bahwa penerapan hukum Islam tidak cukup dipahami melalui pendekatan tekstual semata, melainkan harus mempertimbangkan tujuan, hikmah, dan kemanfaatan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Dengan demikian, maqashid al-syariah menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam menjawab berbagai persoalan baru yang muncul di tengah masyarakat agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar Islam (Rahmi, 2023: 1).

Secara historis, gagasan mengenai maqashid al-syariah telah berkembang sejak masa awal Islam. Pertimbangan mengenai kemaslahatan sebagai dasar dalam menetapkan hukum sebenarnya telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw. dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat serta

Khulafaur Rasyidin. Dalam berbagai persoalan yang tidak diatur secara tegas dalam nash, para sahabat sering menjadikan kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) sebagai dasar dalam mengambil keputusan hukum demi menjaga kepentingan umat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi terhadap kemaslahatan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan hukum Islam sejak periode awal (Rahmi, 2023: 2–3).

Perkembangan pemikiran *maqashid al-syariah* kemudian memperoleh formulasi yang lebih sistematis melalui kontribusi para ulama ushul fikih klasik, khususnya Imam al-Ghazali dan Imam al-Syathibi. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan utama syariat Islam adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur tersebut dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara demi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera. Apabila salah satu dari lima unsur tersebut tidak terjaga, maka akan timbul kerusakan yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia secara individu maupun sosial (Landraad, 2024: 263–264).

Dalam perkembangannya, kajian *maqashid al-syariah* pada era kontemporer tidak lagi dipahami sebatas tujuan normatif yang terkandung dalam nash, melainkan berkembang menjadi suatu pendekatan yang komprehensif dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya menggali hikmah, nilai, dan tujuan yang melatarbelakangi setiap ketentuan syariat sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara kontekstual dan responsif terhadap berbagai perubahan sosial. Oleh karena itu, *maqashid al-syariah* kemudian menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan berbagai bidang hukum Islam, seperti ekonomi *syariah*, perbankan *syariah*, hukum keluarga, serta praktik peradilan agama. Melalui pendekatan ini, suatu ketentuan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan teks, tetapi juga berdasarkan sejauh mana

ketentuan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudaratan (Suhaimi dkk., 2025: 1).

Para ulama ushul fikih selanjutnya mengelompokkan maqashid al-syariah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya dalam kehidupan manusia. Tingkatan pertama adalah al-dharuriyyat (kebutuhan primer), yaitu kebutuhan yang bersifat fundamental dan harus terpenuhi agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara baik. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan yang mengancam keberlangsungan kehidupan individu maupun masyarakat. Tingkatan ini mencakup lima unsur pokok yang dikenal dengan istilah al-dharuriyyat al-khams, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut merupakan fondasi utama dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia (Landraad, 2024: 263–266).

Tingkatan kedua adalah al-hajiyyat (kebutuhan sekunder), yaitu berbagai kebutuhan yang tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia apabila tidak terpenuhi, tetapi keberadaannya sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas kehidupan. Dalam perspektif hukum Islam, kategori ini bertujuan untuk menghindarkan manusia dari kesempitan dan kesulitan yang berlebihan. Oleh karena itu, syariat memberikan berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dan mekanisme tertentu yang memungkinkan manusia menjalankan kehidupannya secara lebih mudah tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar hukum yang telah ditetapkan.

Adapun tingkatan ketiga adalah al-tahsiniyyat (kebutuhan pelengkap atau penyempurna), yaitu segala sesuatu yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kualitas kehidupan manusia, baik dari segi moral, etika, maupun tata pergaulan sosial. Kategori ini mencakup berbagai nilai luhur seperti kesopanan, akhlak yang baik, sikap saling menghormati, kejujuran,

serta berbagai perilaku yang mencerminkan kemuliaan manusia. Walaupun tidak termasuk kebutuhan yang bersifat mendasar, aspek tahsiniyyat memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis, beradab, dan bermartabat. Dengan demikian, ketiga tingkatan maqashid tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia, tetapi juga memperhatikan aspek kemudahan dan penyempurnaan kualitas kehidupan secara menyeluruh.

Lebih lanjut, sejumlah pemikir kontemporer menjelaskan bahwa maqashid al-syariah memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu tujuan yang dikehendaki oleh syariat (maqashid al-syari') dan tujuan yang harus diwujudkan oleh manusia sebagai subjek hukum (maqashid al-mukallaf). Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai perintah dan larangan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai pedoman etis dan spiritual yang mengarahkan manusia agar senantiasa mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dalam setiap tindakan. Dengan kata lain, seorang mukallaf tidak cukup hanya memahami bunyi suatu ketentuan hukum, tetapi juga harus memahami tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya sehingga penerapan hukum benar-benar mencerminkan kehendak syariat (Tahkim, 2021: 1–2).

Sebagai contoh, syariat menetapkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Dari sudut pandang maqashid, tujuan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai larangan untuk menghilangkan nyawa orang lain, tetapi juga mencakup segala bentuk upaya yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan, menjamin keselamatan, serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat mengancam eksistensi manusia. Dengan demikian, maqashid al-syariah menghendaki agar setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan dan menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pendekatan maqashid al-syariah menjadi sangat relevan karena seluruh ketentuan yang berkaitan

dengan perkawinan dan perceraian pada dasarnya diarahkan untuk menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu kebijakan hukum, termasuk mengenai keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama, yang menjadi pertimbangan tidak hanya aspek legal-formal, tetapi juga sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjaga hak-hak para pihak, mencegah terjadinya ketidakadilan, dan menghindarkan keluarga dari berbagai dampak negatif yang mungkin timbul. Melalui pendekatan ini, *maqashid al-syariah* dapat dijadikan sebagai instrumen analisis untuk menilai apakah suatu mekanisme hukum telah sesuai dengan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

Secara keseluruhan, *maqashid al-syariah* merupakan landasan filosofis dan metodologis yang sangat penting dalam hukum Islam. Keberadaan konsep ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan aturan secara tekstual, tetapi juga menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dalam setiap penetapan hukum. Melalui kerangka *al-dharuriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*, *maqashid al-syariah* menjadi jembatan antara ketentuan normatif dengan realitas kehidupan sosial yang terus berkembang, sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara lebih kontekstual, adaptif, dan mampu memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan umat manusia.

B. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam

Perceraian (*talak*) dalam hukum Islam merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang mengakibatkan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang suami dan istri yang sebelumnya telah terikat dalam *akad* nikah yang sah menurut syariat. Meskipun perceraian diakui keberadaannya dalam Islam, pada hakikatnya syariat tidak menjadikan perceraian sebagai tujuan utama dari suatu perkawinan. Sebaliknya, perkawinan dipandang sebagai ikatan yang sakral dan memiliki tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta dilandasi rasa saling menghormati dan tanggung jawab di antara suami dan istri. Oleh karena itu,

perceraian hanya diperbolehkan ketika hubungan perkawinan sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, perceraian dalam Islam ditempatkan sebagai solusi terakhir (*ultimum remedium*) untuk mengakhiri konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila perkawinan tetap dipertahankan (Ludza, 2018: 2).

Dalam khazanah fiqih Islam klasik, talak dipahami sebagai hak yang secara khusus diberikan kepada suami untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui pernyataan tertentu yang menunjukkan kehendaknya untuk menceraikan istri. Para ulama dari berbagai mazhab pada umumnya berpendapat bahwa talak dapat dijatuhkan tanpa harus melibatkan lembaga peradilan atau otoritas negara, sepanjang *syarat* dan rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam pandangan tersebut, seorang suami dapat menjatuhkan talak kapan saja dan di mana saja, baik secara lisan maupun melalui bentuk pernyataan lain yang dipandang sah menurut hukum Islam. Adapun *syarat* utama bagi suami yang menjatuhkan talak adalah telah balig, berakal sehat, serta mengucapkan talak secara sadar dan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Asmuni, 2018: 1–2).

Konsepsi fiqih klasik mengenai talak tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam pada masa awal memberikan kewenangan yang cukup besar kepada suami dalam menentukan keberlanjutan hubungan perkawinannya. Kewenangan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa suami memikul tanggung jawab utama dalam kehidupan rumah tangga, baik dalam aspek kepemimpinan, pemenuhan *nafkah*, maupun perlindungan terhadap anggota keluarga. Akan tetapi, perkembangan masyarakat modern memperlihatkan bahwa praktik perceraian yang dilakukan secara sepihak dan di luar pengawasan lembaga resmi dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Dalam banyak kasus, perceraian yang dilakukan tanpa prosedur yang jelas berpotensi mengabaikan hak-hak istri dan anak, menimbulkan

ketidakpastian mengenai status hukum para pihak, serta menyulitkan pelaksanaan berbagai akibat hukum yang timbul setelah perceraian. Oleh karena itu, konsep perceraian dalam hukum keluarga Islam kemudian mengalami perkembangan dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Perkembangan tersebut tampak secara nyata dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Berbeda dengan pandangan fiqih klasik, hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perceraian tidak dapat dilakukan hanya melalui pengucapan talak secara pribadi oleh suami, melainkan harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Ketentuan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil (Eysar Sugiarto dkk., 2023: 4). Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari konsep talak yang bersifat personal menuju mekanisme perceraian yang melibatkan peran negara sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, keterlibatan Pengadilan Agama dalam proses perceraian memiliki tujuan yang sangat penting. Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengesahkan putusannya perkawinan, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses perceraian berlangsung secara tertib dan sesuai dengan prinsip keadilan. Melalui proses persidangan, hakim diberikan kesempatan untuk melakukan upaya perdamaian dan mediasi sebagai bentuk ikhtiar mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila upaya tersebut tidak berhasil, maka pengadilan akan memutus perkara dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak, termasuk hak *nafkah*, hak pemeliharaan anak, serta berbagai hak keperdataan lainnya yang timbul akibat perceraian.

Secara terminologis, istilah talak dalam fiqih Islam merujuk pada pelepasan atau pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Akan tetapi, dalam konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia, makna talak mengalami perkembangan yang lebih luas. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan talak sebagai ikrar suami yang diucapkan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan (Eysar Sugiarto dkk., 2023: 4). Dengan pengertian tersebut, perceraian tidak lagi dipandang hanya sebagai hubungan hukum yang bersifat privat antara suami dan istri, melainkan juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan yuridis yang memerlukan campur tangan negara. Melalui pengaturan ini, setiap perceraian memiliki kejelasan status hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak dan kepentingan seluruh anggota keluarga.

Di samping itu, hukum Islam juga mengenal beberapa jenis talak yang masing-masing memiliki akibat hukum yang berbeda. Salah satu bentuk talak yang dikenal dalam fiqih adalah talak raj'i, yaitu talak pertama atau kedua yang masih memberikan kesempatan kepada suami untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan *akad* nikah yang baru. Sebaliknya, talak ba'in merupakan bentuk perceraian yang menyebabkan hubungan perkawinan terputus secara lebih tegas sehingga suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali melalui *akad* nikah baru dan dengan memenuhi *syarat-syarat* tertentu sesuai ketentuan syariat (Eysar Sugiarto dkk., 2023: 4–5). Pengaturan mengenai jenis-jenis talak tersebut menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya menghendaki agar perceraian tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui tahapan yang memberikan ruang bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka serta membuka kemungkinan terjadinya rekonsiliasi.

Selain memberikan hak kepada suami untuk menjatuhkan talak, hukum Islam juga memberikan ruang kepada istri untuk memperoleh perlindungan hukum apabila tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Dalam fiqih Islam dikenal mekanisme fasakh, yaitu pembatalan atau

pemutusan perkawinan oleh hakim atas permohonan istri karena adanya sebab-sebab tertentu, seperti tidak diberikan *nafkah*, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, atau keadaan lain yang menyebabkan istri mengalami penderitaan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep ta'lik talak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh suami yang berisi *syarat-syarat* tertentu yang apabila dilanggar dapat dijadikan dasar bagi istri untuk mengajukan perceraian melalui pengadilan. Keberadaan kedua mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata memberikan perlindungan kepada suami sebagai pihak yang memiliki hak talak, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak istri agar tercipta keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Secara substantif, perceraian dalam Islam merupakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bukan sesuatu yang dianjurkan. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang harus dijaga dan dipelihara karena tujuan utamanya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dijadikan pilihan apabila mempertahankan perkawinan justru menimbulkan kerusakan, perselisihan yang berkepanjangan, dan menghilangkan tujuan dasar dari perkawinan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, perceraian dipandang sebagai sarana untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar serta memberikan peluang bagi para pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa mendatang (Arsad Nasution, 2018: 1).

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pengaturan perceraian melalui Pengadilan Agama memiliki nilai yang sangat strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga. Melalui mekanisme peradilan, perceraian dilakukan secara terukur, diawasi oleh negara, dan disertai dengan upaya-upaya yang bertujuan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul akibat putusnya perkawinan. Dengan demikian, pemahaman mengenai perceraian dalam hukum Islam pada masa sekarang tidak lagi terbatas pada persoalan hak menjatuhkan talak semata, tetapi juga

mencakup dimensi keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak asasi para pihak, serta upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga secara menyeluruh sesuai dengan tujuan syariat Islam.

C. Ketentuan Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Perceraian dalam sistem hukum positif Indonesia merupakan fondasi yuridis yang mengikat dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan putusnya perkawinan di Indonesia, termasuk bagi masyarakat Muslim yang penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Agama. Secara normatif, ketentuan mengenai perceraian tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta dipertegas secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman teknis bagi Peradilan Agama di Indonesia (UU Perkawinan, 1974: Pasal 38–39; KHI 1991: Pasal 113–115).

Dalam ketentuan hukum tersebut dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga sebab utama, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Secara khusus, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilakukan secara sepihak di luar mekanisme hukum, melainkan harus dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan setelah hakim terlebih dahulu berupaya mendamaikan suami dan istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memandang perceraian sebagai urusan privat, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang memiliki dampak sosial luas sehingga memerlukan kontrol lembaga peradilan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum (UU Perkawinan, 1974: Pasal 38–39).

Lebih jauh, Kompilasi Hukum Islam memberikan penegasan tambahan terhadap mekanisme perceraian bagi umat Islam di Indonesia. Dalam KHI ditegaskan bahwa perceraian hanya dianggap sah apabila

dilakukan melalui sidang Pengadilan Agama setelah melalui proses pemeriksaan dan upaya perdamaian yang dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, perceraian tidak lagi dipahami sebagai tindakan individual semata, tetapi telah berubah menjadi suatu proses hukum yang terstruktur dan memiliki konsekuensi yuridis yang mengikat (KHI 1991: Pasal 113–115). Hal ini merupakan bentuk adaptasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman prosedur serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada para pihak yang berperkara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kemudian memberikan penjabaran lebih teknis mengenai tata cara dan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan perceraian. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan yang dapat dibuktikan secara hukum, seperti perselisihan yang terus-menerus, tidak adanya tanggung jawab salah satu pihak, penelantaran, atau sebab lain yang menyebabkan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan. Dengan adanya pengaturan ini, perceraian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui proses pembuktian yang sah di hadapan pengadilan (UU Perkawinan, 1974: Pasal 39 ayat (2); PP No. 9 Tahun 1975).

Dalam praktik peradilan, sebelum suatu perkara perceraian diputuskan oleh hakim, Pengadilan Agama terlebih dahulu mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Mediasi ini merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada suami dan istri agar dapat memperbaiki hubungan dan mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih memungkinkan. Apabila proses mediasi berhasil, maka perkara perceraian tidak dilanjutkan ke tahap putusan. Namun apabila mediasi gagal, barulah perkara diperiksa lebih lanjut oleh majelis hakim hingga dikeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Mustikasari & Amanita, 2020: 178–180).

Keberadaan mekanisme mediasi dalam sistem hukum perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta mendorong

terjadinya perceraian, melainkan memberikan ruang yang cukup bagi upaya perdamaian sebagai prioritas utama. Dengan demikian, perceraian diposisikan sebagai pilihan terakhir setelah berbagai alternatif penyelesaian konflik tidak berhasil ditempuh. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam mengajukan perceraian dengan kepentingan sosial dalam menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Mustikasari & Amanita, 2020: 180–182).

Selain mengatur prosedur pelaksanaan perceraian, hukum positif Indonesia juga mengatur secara rinci akibat hukum yang timbul setelah perceraian terjadi. Ketentuan ini mencakup kewajiban suami untuk memberikan *nafkah* selama masa iddah, pemberian mut'ah sebagai bentuk kompensasi kepada istri, serta pengaturan mengenai pembagian harta bersama (*gono-gini*) dan hak asuh anak. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diselesaikan secara adil dan proporsional guna melindungi hak-hak para pihak, khususnya perempuan dan anak yang sering kali menjadi pihak yang paling rentan setelah perceraian (KHI 1991: Pasal 149–156).

Dalam berbagai kajian empiris mengenai praktik peradilan, ditemukan bahwa proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan-tahapan seperti pendaftaran perkara, proses mediasi, pemeriksaan bukti dan saksi, hingga putusan hakim dilaksanakan secara sistematis berdasarkan pedoman dalam KHI dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan agama di Indonesia telah berfungsi sebagai instrumen negara dalam memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap masyarakat Muslim yang mengajukan perceraian secara resmi (Mustikasari & Amanita, 2020: 175–180).

Dengan demikian, pengaturan perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai seperangkat aturan

administratif, tetapi juga sebagai sistem hukum yang komprehensif dan terintegrasi. Sistem ini menggabungkan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perceraian dilaksanakan secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Pada akhirnya, keberadaan regulasi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan kemaslahatan keluarga, sehingga dampak negatif perceraian dapat diminimalisir dalam kehidupan masyarakat.

D. Kedudukan Pengadilan Agama dalam Penanganan Perkara Perceraian

Pengadilan Agama menempati posisi yang sangat penting dalam struktur peradilan di Indonesia, terutama dalam penanganan perkara perceraian yang melibatkan umat Islam. Lembaga ini tidak hanya diposisikan sebagai institusi formal yang bersifat administratif dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga, tetapi juga sebagai badan yudisial yang memiliki mandat untuk menegakkan hukum Islam yang telah diformalkan dalam sistem hukum nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu di bidang perkawinan, termasuk perceraian bagi masyarakat Muslim di Indonesia (Undang-Undang RI, 2006: Pasal 49). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian telah dikonstruksikan sebagai bagian dari urusan hukum publik yang membutuhkan keterlibatan negara agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam masyarakat.

Secara normatif, keberadaan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian memiliki fungsi utama untuk memastikan bahwa setiap proses perceraian berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang telah diintegrasikan ke dalam hukum positif Indonesia. Fungsi tersebut mencakup proses pemeriksaan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh para pihak, pelaksanaan mediasi sebagai upaya perdamaian, serta penetapan akibat hukum dari perceraian seperti kewajiban *nafkah* iddah, pemberian mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks ini, Pengadilan

Agama tidak hanya berperan dalam memutus putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian secara tidak proporsional akibat perceraian tersebut (Mardani, 2017: 112–114).

Selain menjalankan fungsi yudisial, Pengadilan Agama juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dianggap rentan dalam proses perceraian, khususnya perempuan dan anak-anak. Dalam banyak kasus di masyarakat, perceraian yang terjadi di luar mekanisme pengadilan sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tidak terpenuhinya hak *nafkah* istri, tidak jelasnya status hukum anak, serta tidak adanya kepastian terkait pembagian harta bersama. Oleh karena itu, kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik talak yang dilakukan secara sepihak dan tanpa kontrol hukum yang dapat merugikan salah satu pihak (Syarifuddin, 2019: 87–89). Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Agama menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan substantif dalam setiap proses perceraian.

Lebih lanjut, Pengadilan Agama juga menjalankan fungsi kehati-hatian dalam setiap perkara perceraian yang diperiksanya. Hal ini tercermin dari kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara suami dan istri melalui proses mediasi sebelum menjatuhkan putusan cerai. Proses ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi merupakan bagian dari upaya serius untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila masih memungkinkan. Dengan adanya mekanisme ini, perceraian tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan harus melalui proses pertimbangan yang matang dengan memperhatikan berbagai aspek, baik emosional, sosial, maupun hukum (Harahap, 2016: 214–216).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, keberadaan Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi *ijtihad* dalam bidang hukum keluarga. Keharusan perceraian dilakukan melalui lembaga peradilan merupakan hasil penyesuaian hukum Islam terhadap kebutuhan negara

modern yang menuntut adanya kepastian hukum dan sistem administrasi yang tertib. Abdul Manan menjelaskan bahwa keberadaan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian juga dapat dipahami sebagai implementasi prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu upaya untuk menutup jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan yang lebih besar akibat perceraian yang dilakukan tanpa pengawasan dan kontrol hukum (Manan, 2018: 156–158). Dengan demikian, fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sejalan dengan syariat Islam, tetapi juga memperkuat tujuan utama syariat dalam menjaga kemaslahatan umat.

Di samping itu, Pengadilan Agama juga memiliki fungsi administratif yang tidak kalah penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Putusan perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama menjadi dasar hukum yang sah untuk melakukan perubahan status perkawinan dalam dokumen kependudukan, seperti penerbitan akta cerai dan pembaruan data pada catatan sipil. Aspek administratif ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak-hak sipil warga negara, termasuk hak untuk melakukan pernikahan kembali secara sah sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama (Muchtar, 2020: 45–47). Tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama, status perceraian seseorang tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

Selain fungsi yudisial dan administratif, Pengadilan Agama juga memiliki peran sebagai sarana kontrol sosial dalam masyarakat. Setiap putusan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dalam memahami hukum perceraian. Dengan adanya prosedur yang ketat dan terstruktur, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk bercerai karena menyadari bahwa perceraian bukanlah proses yang sederhana, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang bertanggung jawab (Ali, 2018: 93–95). Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama turut berperan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat secara tidak langsung.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat luas dan multidimensional dalam penanganan perkara perceraian. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai institusi yang memutus perkara, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak pihak yang berperkara, penjamin keadilan, penjaga kemaslahatan keluarga, serta pengendali sosial dalam masyarakat. Keberadaan Pengadilan Agama dalam sistem perceraian di Indonesia pada akhirnya menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap perceraian tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam realitas sosial dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif maqashid *syariah* (studi kasus pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025). Penelitian empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dipraktikkan dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hukum dikaji sebagai fenomena sosial yang hidup (*law in action*).

Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat menggali secara mendalam bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap kewajiban perceraian yang harus melalui Pengadilan Agama, serta bagaimana praktik tersebut berjalan dalam kehidupan nyata masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana konsep maqashid al-*syariah* (Abdussamad, 2021: 14–16). Pendekatan kualitatif empiris memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif, kontekstual, dan mendalam sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara ketentuan hukum, praktik sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang melatarbelakanginya, khususnya dalam konteks perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan (Qualitative Research Methods for Social Sciences, 2019: 7–9).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara berpikir dan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alamiah, dimana

data dikumpulkan berupa kata-kata, teks, atau gambaran bukan angka, dan dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif (Fildza Malahati dkk., 2023: 341–343). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman pengalaman, persepsi, dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terkait keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah*, sehingga memerlukan proses observasi dan wawancara yang mendalam serta interpretasi konteks sosial yang kompleks (Fildza Malahati dkk., 2023: 343). Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena hukum secara holistik dan menyeluruh, bukan hanya berdasarkan angka atau statistik semata, tetapi melalui deskripsi naratif yang memadai untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Fildza Malahati dkk., 2023: 345).

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deksriptif analitis, yang berarti penelitian diarahkan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata tanpa menggunakan angka atau statistik sebagai media utama analisis, melainkan melalui penafsiran naratif berdasarkan data yang dikumpulkan secara naturalistik (Yusuf, 2013: 334–335). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan sebagaimana dialami oleh subjek penelitian melalui kata-kata, pandangan, dan interaksi masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat, bukan sekadar menjawab berdasarkan teori atau regulasi semata (Yusuf, 2013: 336–337).

Penelitian ini juga bersifat iteratif dan induktif, yakni analisis data dilakukan secara berulang untuk menemukan pola, tema, dan hubungan antar konsep penelitian sehingga memungkinkan munculnya pemahaman baru yang lebih kaya tentang hubungan antara praktik perceraian dan *maqashid al-syariah* dalam realitas sosial (Yusuf, 2013: 337–339). Dengan demikian, sifat penelitian ini menegaskan bahwa hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, melainkan untuk memberikan pemahaman yang

mendalam dan kontekstual mengenai keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025..

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena masyarakatnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, sehingga relevan dengan fokus penelitian mengenai keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama.

Selain itu, wilayah ini dipilih karena memiliki dinamika sosial keluarga yang cukup kompleks, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara langsung pemahaman dan praktik masyarakat terhadap perceraian serta relevansinya dengan perspektif *maqashid syariah*..

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya tanpa perantara pihak lain, misalnya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan terkait dengan keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025. Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi pihak Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang pernah mengajukan perkara perceraian, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi aktual yang relevan dengan fenomena yang diteliti (Andrew Fernando Pakpahan dkk, 2023: 87–89).

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti buku akademik, jurnal ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian terdahulu, serta arsip resmi yang berkaitan dengan hukum perceraian dan *maqashid al-syariah*. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memperkuat

analisis mengenai kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan serta memberikan landasan teoritis terkait *maqashid syariah* dan hukum keluarga Islam. Kedua jenis sumber data ini saling melengkapi, karena data primer memberikan gambaran empiris di lapangan, sedangkan data sekunder memperkuat landasan teoritis dan normatif sehingga penelitian dapat dianalisis secara komprehensif, sistematis, dan akurat dalam konteks sosial hukum yang diteliti (Andrew Fernando Pakpahan dkk, 2023: 92–93).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan secara terpadu untuk memperoleh data yang akurat, mendalam, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025.

1. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi dilakukan secara langsung terhadap praktik keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan serta interaksi sosial yang terjadi selama proses persidangan. Peneliti mengamati secara langsung dinamika antara pihak suami, istri, hakim, aparat pengadilan, serta masyarakat yang terlibat dalam proses perceraian, termasuk proses mediasi yang dilakukan sebelum putusan dijatuhkan. Selain itu, peneliti juga memperhatikan bagaimana respons masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap mekanisme perceraian melalui Pengadilan Agama. Teknik observasi ini memberikan data yang bersifat objektif karena peneliti terlibat dalam pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan (Fildza Malahati dkk., 2023: 128–130).

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada narasumber yang memiliki pengalaman langsung atau pemahaman mendalam terkait keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi hakim Pengadilan Agama, panitera, pihak yang pernah

mengajukan perceraian, serta masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat yang pernah terlibat dalam proses perceraian. Pertanyaan disusun berdasarkan pedoman wawancara, namun tetap fleksibel agar dapat menggali informasi lebih mendalam sesuai dengan jawaban informan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai alasan perceraian, proses hukum yang dilalui, hambatan dalam persidangan, serta pandangan masyarakat terhadap kewajiban perceraian di Pengadilan Agama (Fildza Malahati dkk., 2023: 132–133).

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut meliputi putusan perceraian Pengadilan Agama Panyabungan, akta cerai, berita acara mediasi, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara perceraian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan literatur hukum Islam, peraturan perundang-undangan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Dokumentasi ini berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara, sehingga analisis terhadap fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan sistematis (Fildza Malahati dkk., 2023: 136–138).

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas data, yaitu pemeriksaan data melalui berbagai sumber, teknik, dan pihak terkait agar diperoleh data yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2019: 285–286).

1. Triangulasi Sumber Data

Peneliti membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan, seperti pihak yang berperkara (suami/istri yang bercerai), hakim Pengadilan Agama,

tokoh agama, serta masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat yang mengetahui kasus perceraian. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan dan tidak bersifat sepihak (Malahati dkk., 2023: 142–143).

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi terhadap praktik perceraian di masyarakat, serta dokumentasi berupa putusan Pengadilan Agama Panyabungan, akta cerai, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik ini bertujuan untuk menguji konsistensi data dari berbagai metode sehingga hasil penelitian lebih valid dan dapat dipercaya (Flick, 2018: 95–97).

3. Diskusi dengan Ahli

Peneliti juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, pakar hukum Islam, serta praktisi di Pengadilan Agama untuk memperoleh pandangan yang objektif dan sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*. Teknik ini digunakan agar analisis data tidak menyimpang dari teori hukum Islam maupun realitas sosial yang diteliti (Malahati dkk., 2023: 145).

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat sistematis untuk memahami fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025. Tahapan analisis ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dari lapangan dapat diolah secara terstruktur sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara dengan pasangan yang bercerai, hakim Pengadilan Agama Panyabungan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya akan diseleksi dan difokuskan pada aspek yang relevan dengan penelitian. Fokus utama reduksi data adalah pada

fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama, termasuk alasan perceraian, pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap prosedur perceraian, serta pandangan hukum Islam yang berkembang di masyarakat. Informasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian akan disisihkan agar analisis tetap terarah dan tidak melebar. Proses reduksi data ini penting untuk mempertajam fokus penelitian serta menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna (Malahati dkk., 2023: 150–152)..

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk menggambarkan secara utuh fenomena perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam bentuk uraian yang menggambarkan kronologi kejadian, pola interaksi antar pihak yang berperkara, serta persepsi masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama. Dengan penyajian data yang terstruktur, peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai realitas sosial dan hukum yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2019: 310–312).

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah seluruh data dianalisis dan dikaitkan dengan teori maqashid al-syariah serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Kesimpulan yang dihasilkan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif maqashid syariah dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Proses ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan memiliki landasan teoritis yang kuat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Creswell, 2016: 138).

Metode analisis data ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena keharusan perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat tahun 2020–2025.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil dan Sejarah Kecamatan Panyabungan Barat

Kecamatan Panyabungan Barat merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Panyabungan Barat merupakan salah satu kecamatan yang terbentuk melalui pemekaran wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan sejarah pemekaran wilayah, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemekaran Desa. Salah satu kecamatan yang terbentuk melalui pemekaran tersebut adalah Kecamatan Panyabungan Barat (Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2018).

Saat ini Kecamatan Panyabungan Barat memiliki pusat pemerintahan di Kelurahan Longat. Berdasarkan data resmi Kecamatan Panyabungan Barat, kantor kecamatan beralamat di Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Panyabungan Barat juga memiliki situs resmi yang digunakan untuk menyampaikan informasi, kegiatan, dan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat (Pemerintah Kecamatan Panyabungan Barat, 2026).

Secara administratif, Kecamatan Panyabungan Barat pada tahun 2024 terdiri atas 9 desa dan 1 kelurahan. Sembilan desa tersebut adalah Sirambas, Sabajior, Huta Baringin, Batang Gadis, Barbaran, Huta Tonga BB, Runding, Barbaran Jae, dan Batang Gadis Jae. Adapun kelurahannya adalah Longat yang sekaligus menjadi ibu kota Kecamatan Panyabungan Barat (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 3 dan 13).

Kecamatan Panyabungan Barat juga merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan. Pengadilan Agama

Panyabungan mencantumkan Kecamatan Panyabungan Barat sebagai salah satu dari 23 kecamatan yang termasuk dalam wilayah yurisdiksinya, dengan ibu kota kecamatan berada di Longat. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat yang memiliki perkara dalam kewenangan Pengadilan Agama, termasuk perkara perceraian bagi masyarakat Muslim, berada dalam wilayah pelayanan Pengadilan Agama Panyabungan (Pengadilan Agama Panyabungan, 2018).

Dengan demikian, Kecamatan Panyabungan Barat dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik masyarakat yang sesuai dengan fokus penelitian, khususnya dalam mengkaji pemahaman dan praktik masyarakat mengenai keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan.

2. Aspek Geografis dan Demografis

Kecamatan Panyabungan Barat memiliki luas wilayah sebesar 87,22 km², atau sekitar 1,32 persen dari luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan data tahun 2024, Kecamatan Panyabungan Barat terdiri atas wilayah pedesaan dan satu wilayah kelurahan. Kelurahan Longat merupakan wilayah terluas dengan luas sekitar 37,43 km², sedangkan Desa Barbaran merupakan wilayah dengan luas paling kecil, yaitu 0,81 km² (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 3 dan 6).

Secara administratif, Kecamatan Panyabungan Barat memiliki batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Huta Bargot. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panyabungan Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Huta Bargot, sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Panyabungan dan Kecamatan Panyabungan Selatan (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 3).

Dilihat dari jaraknya dengan pusat pemerintahan, Kelurahan Longat sebagai ibu kota Kecamatan Panyabungan Barat berjarak sekitar 1 kilometer dari pusat pemerintahan kecamatan. Sementara itu, jarak desa-

desa lainnya ke ibu kota kecamatan berkisar antara 3 sampai 5 kilometer. Jarak tersebut menunjukkan bahwa desa-desa yang berada di Kecamatan Panyabungan Barat relatif masih dapat dijangkau dari pusat pemerintahan kecamatan (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 7).

Kondisi geografis tersebut juga mendukung berbagai aktivitas masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Berdasarkan data BPS, Kecamatan Panyabungan Barat memiliki kegiatan pertanian berupa tanaman sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka. Pada tahun 2024, komoditas sayuran yang memiliki luas panen cukup besar antara lain cabai keriting, kacang panjang, bawang merah, dan berbagai jenis sayuran lainnya (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 44–49).

Penduduk merupakan salah satu unsur penting dalam menggambarkan keadaan suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal, jumlah penduduk Kecamatan Panyabungan Barat pada tahun 2024 sebanyak 11.775 jiwa, yang terdiri atas 5.804 jiwa laki-laki dan 5.971 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 87,22 km², kepadatan penduduk Kecamatan Panyabungan Barat pada tahun 2024 mencapai sekitar 135 jiwa per km² (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 17 dan 22).

Jumlah penduduk tersebut tersebar di sembilan desa dan satu kelurahan. Kelurahan Longat memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.305 jiwa, sedangkan Desa Batang Gadis Jae memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 273 jiwa. Desa Huta Baringin memiliki 1.791 jiwa, Sirambas 1.585 jiwa, Barbaran 1.565 jiwa, Sabajior 1.025 jiwa, Runding 1.025 jiwa, Huta Tonga BB 938 jiwa, dan Barbaran Jae 574 jiwa (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 20–21).

Dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk Kecamatan Panyabungan Barat terdiri atas berbagai kelompok usia mulai dari usia anak-anak sampai usia lanjut. Kelompok usia 10–14 tahun tercatat sebanyak 1.397 jiwa, kelompok usia 15–19 tahun sebanyak 1.202 jiwa, kelompok usia 20–24 tahun sebanyak 1.130 jiwa, sedangkan kelompok

usia di atas 74 tahun sebanyak 171 jiwa (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 22).

Data kependudukan tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Panyabungan Barat memiliki jumlah penduduk yang cukup beragam berdasarkan jenis kelamin, umur, dan tempat tinggal. Keadaan penduduk tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian karena masyarakat merupakan subjek yang mengalami dan memberikan pemahaman mengenai persoalan kehidupan keluarga, termasuk persoalan perceraian.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan

Kondisi sosial masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain kesehatan, lingkungan tempat tinggal, sarana umum, dan kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2024 terdapat satu desa/kelurahan yang memiliki puskesmas tanpa rawat inap, sedangkan tidak terdapat desa/kelurahan yang memiliki rumah sakit atau puskesmas rawat inap. Data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat masih bertumpu pada fasilitas kesehatan tingkat kecamatan (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 32).

Dalam aspek lingkungan dan kehidupan sehari-hari, seluruh 10 desa/kelurahan di Kecamatan Panyabungan Barat menggunakan listrik pemerintah sebagai sumber penerangan jalan utama. Sementara itu, dalam penggunaan bahan bakar untuk memasak, lima desa/kelurahan menggunakan elpiji 3 kg sebagai bahan bakar yang paling banyak digunakan oleh keluarga dan lima lainnya menggunakan kayu bakar (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 33–34).

Kehidupan sosial masyarakat juga didukung oleh kegiatan keagamaan. Salah satu bentuk kegiatan keagamaan yang berkembang di Kecamatan Panyabungan Barat adalah kegiatan pendidikan *Al-Qur'an*. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pernah melaporkan adanya kegiatan Rumah Tahfiz *Qur'an* di Desa Sirambas, yang melibatkan anak-anak dari desa dan kelurahan di Kecamatan Panyabungan Barat serta

dihadiri oleh alim ulama dan tokoh masyarakat (Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, 2021).

Selain itu, masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat memiliki hubungan dengan berbagai lembaga pemerintahan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat tidak hanya berlangsung dalam lingkungan keluarga, tetapi juga melalui hubungan dengan lembaga pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kemasyarakatan.

Kondisi sosial tersebut penting dalam penelitian ini karena kehidupan masyarakat dan lingkungan sosial dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menyelesaikan persoalan rumah tangga. Dalam persoalan perceraian, masyarakat dapat memperoleh informasi dan pertimbangan dari keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga hukum.

Kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat berkaitan erat dengan kegiatan pertanian dan perdagangan. Kondisi wilayah yang memiliki lahan pertanian menyebabkan sektor pertanian menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal, pada tahun 2024 masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat menghasilkan berbagai komoditas pertanian berupa sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 41–52).

Pada tahun 2024, komoditas sayuran dengan produksi terbesar adalah cabai keriting sebanyak 1.723,80 kuintal, diikuti kacang panjang sebanyak 1.349,90 kuintal dan bawang merah sebanyak 825 kuintal. Sementara itu, untuk tanaman buah-buahan, produksi terbesar adalah pisang sebanyak 12.170,70 kuintal, kemudian rambutan sebanyak 4.740,10 kuintal dan durian sebanyak 3.059,60 kuintal (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 42–43).

Selain pertanian, kegiatan perdagangan juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Publikasi BPS Kecamatan Panyabungan

Barat Dalam Angka 2025 secara khusus menyediakan data mengenai perbankan, koperasi, dan perdagangan di wilayah Kecamatan Panyabungan Barat. Hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak hanya bergantung pada sektor pertanian, tetapi juga didukung oleh kegiatan perdagangan dan lembaga ekonomi lainnya (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 63–69).

Kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu aspek yang penting dalam penelitian mengenai kehidupan keluarga. Keadaan ekonomi keluarga dapat berkaitan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat perlu diperhatikan dalam memahami berbagai persoalan rumah tangga, termasuk faktor-faktor yang dapat berkaitan dengan terjadinya perceraian.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data BPS Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Panyabungan Barat memiliki fasilitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas.

Pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 10 Sekolah Dasar (SD), 1 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 1 Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tercatat dalam data pendidikan umum. Selain itu, terdapat pula fasilitas pendidikan keagamaan seperti Raudatul Athfal (RA) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang tercatat melalui data Kementerian Agama (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 29).

Dari sisi tenaga pendidik, pada tahun ajaran 2024/2025 terdapat 109 guru SD, 16 guru SMP, dan 13 guru SMA. Sementara jumlah murid tercatat sebanyak 1.389 siswa SD, 88 siswa SMP, dan 54 siswa SMA. Data tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan di Kecamatan Panyabungan Barat telah tersedia pada beberapa jenjang pendidikan (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2025, hlm. 30–31).

Keberadaan lembaga pendidikan tersebut menjadi salah satu sarana masyarakat untuk memperoleh pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan juga berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, termasuk pemahaman mengenai prosedur perceraian. Meskipun tingkat pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan pemahaman hukum, keberadaan pendidikan menjadi salah satu bagian dari kondisi umum masyarakat yang perlu dijelaskan dalam penelitian.

B. Keharusan Perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Panyabungan Barat mengenai pemahaman dan praktik masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perceraian melalui Pengadilan Agama belum sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa perceraian bagi pasangan yang beragama Islam tidak cukup hanya dengan adanya kesepakatan antara suami dan istri untuk berpisah, tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Namun, di sisi lain masih ditemukan masyarakat yang memahami perceraian lebih banyak dari sudut pandang agama dan kebiasaan masyarakat, sehingga menganggap bahwa ketika suami telah mengucapkan talak atau pasangan sudah tidak lagi hidup bersama, maka hubungan perkawinan dianggap telah berakhir.

Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai perceraian tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh pemahaman keagamaan, kebiasaan keluarga, pengalaman masyarakat sekitar, serta informasi yang diperoleh dari tokoh agama maupun orang-orang yang pernah mengalami perceraian. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat.

Salah satu masyarakat yang diwawancarai adalah Bapak Ahmad Fauzi. Ketika ditanyakan mengenai pemahamannya terhadap perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama, beliau menjelaskan bahwa sebelumnya dirinya memahami perceraian terutama dari sisi agama. Menurut pemahamannya, apabila suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya, maka perkawinan telah berakhir. Namun, setelah memperoleh informasi mengenai hukum perkawinan dan perceraian, beliau mulai memahami bahwa terdapat proses hukum yang harus dilakukan agar perceraian tersebut mempunyai kepastian hukum.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahmad Fauzi:

“Setahu saya kalau suami sudah menjatuhkan talak kepada istri, secara agama sudah terjadi perceraian. Tetapi setelah saya mengetahui dari masyarakat dan dari penjelasan orang yang pernah mengurus perceraian, ternyata kalau secara hukum negara tetap harus ke Pengadilan Agama supaya ada surat cerainya. Jadi, menurut saya perceraian secara agama dan secara negara itu harus sama-sama diperhatikan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa pemahaman awal sebagian masyarakat masih memandang perceraian dari aspek berakhirnya hubungan suami istri secara agama dan sosial. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa perceraian juga merupakan suatu peristiwa hukum yang membutuhkan proses dan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pemahaman masyarakat mengenai perceraian secara agama dengan pemahaman mengenai perceraian menurut hukum positif.

Dalam praktik kehidupan masyarakat, keadaan tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila pasangan hanya berpisah tanpa menyelesaikan status perkawinannya melalui Pengadilan Agama. Secara sosial pasangan tersebut mungkin sudah tidak hidup bersama, tetapi secara administratif dan hukum negara status perkawinannya belum berubah karena belum adanya putusan pengadilan dan akta cerai. Dengan demikian, pemahaman mengenai perceraian perlu dilihat tidak hanya dari apakah masyarakat mengetahui

adanya Pengadilan Agama, tetapi juga apakah masyarakat memahami alasan dan akibat hukum dari kewajiban tersebut.

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Ibu Nurhayati, salah seorang masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Beliau menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat, penyelesaian masalah rumah tangga biasanya terlebih dahulu dilakukan melalui keluarga. Apabila terjadi pertengkaran antara suami dan istri, keluarga dari kedua belah pihak akan berusaha memberikan nasihat dan mencari jalan keluar. Menurut beliau, cara tersebut dianggap lebih mudah karena tidak langsung melibatkan lembaga peradilan.

Senada dengan pernyataan Ibu Nurhayati:

“Kalau masalah rumah tangga, biasanya keluarga lebih dulu mencoba menyelesaikannya sendiri. Kalau sudah tidak bisa didamaikan baru berpikir untuk bercerai. Dulu saya mengira kalau suami dan istri sudah sepakat berpisah, berarti sudah selesai. Setelah mengetahui aturan Pengadilan Agama, ternyata tetap harus ada proses di pengadilan supaya perceraian itu sah menurut hukum negara.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan masih mempunyai posisi yang cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Penyelesaian secara kekeluargaan pada dasarnya dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya perceraian apabila permasalahan rumah tangga masih dapat diselesaikan. Akan tetapi, apabila suami dan istri telah mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan dan tidak dapat didamaikan kembali, penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat menggantikan proses perceraian melalui Pengadilan Agama.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan masalah rumah tangga secara kekeluargaan bukan berarti masyarakat menolak keberadaan Pengadilan Agama. Persoalannya adalah sebagian masyarakat belum membedakan antara upaya mendamaikan pasangan sebelum perceraian dengan proses hukum setelah pasangan benar-benar memilih untuk bercerai. Pemahaman mengenai perbedaan tersebut

menjadi penting karena upaya perdamaian dan proses perceraian mempunyai kedudukan yang berbeda.

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Bapak Muhammad Ridwan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memahami akibat hukum apabila perceraian tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama. Menurut beliau, sebelumnya masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa perceraian melalui pengadilan diperlukan untuk mendapatkan surat cerai. Akan tetapi, masyarakat belum semuanya mengetahui bahwa dokumen tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan hukum lainnya.

Pernyataan Bapak Muhammad Ridwan:

“Yang saya tahu sebelumnya, kalau bercerai di Pengadilan Agama itu supaya mendapatkan surat cerai. Tetapi setelah saya mengetahui lebih jauh, ternyata bukan hanya masalah surat saja. Status perkawinan harus jelas, apalagi kalau sudah mempunyai anak. Ada masalah nafkah anak, hak pengasuhan, harta bersama, dan kalau salah satu ingin menikah lagi juga membutuhkan kepastian bahwa perkawinan sebelumnya sudah benar-benar berakhir. Jadi menurut saya perceraian melalui pengadilan itu memang penting.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perkembangan pemahaman masyarakat mengenai fungsi Pengadilan Agama. Pengadilan Agama tidak hanya dipandang sebagai tempat untuk memperoleh dokumen perceraian, tetapi juga sebagai lembaga yang memberikan kepastian mengenai status hukum suami dan istri setelah perceraian serta memberikan ruang untuk menyelesaikan akibat hukum yang timbul setelah perkawinan berakhir.

Temuan tersebut menjadi penting karena dalam suatu perceraian terdapat berbagai persoalan yang tidak otomatis selesai hanya karena suami dan istri telah berpisah. Apabila pasangan mempunyai anak, misalnya, perceraian dapat berkaitan dengan pemeliharaan dan *nafkah* anak. Demikian pula apabila selama perkawinan terdapat harta bersama, maka perceraian dapat menimbulkan persoalan mengenai pembagian harta tersebut. Oleh sebab itu, penyelesaian perceraian melalui lembaga yang berwenang memberikan kepastian mengenai status dan hak-hak para pihak.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Hidayat mengenai praktik masyarakat ketika menghadapi perceraian. Berdasarkan keterangannya, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa proses di Pengadilan Agama cukup merepotkan, terutama apabila mereka belum memahami prosedurnya. Persepsi tersebut kemudian menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk menyelesaikan persoalan perceraian secara sederhana melalui keluarga.

Pernyataan dari Bapak Rahmat Hidayat:

“Menurut yang saya lihat di masyarakat, ada orang yang sebenarnya sudah tahu kalau perceraian harus ke Pengadilan Agama, tetapi mereka masih takut atau malas mengurusnya karena menganggap prosesnya sulit. Ada yang berpikir harus bolak-balik ke pengadilan, mengeluarkan biaya, dan tidak tahu harus mulai dari mana. Karena itu ada yang memilih berpisah saja tanpa mengurus perceraian. Menurut saya, masalahnya bukan hanya tidak tahu aturan, tetapi juga belum memahami bagaimana cara menjalankan proses perceraian tersebut.”

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa praktik perceraian di masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan hukum, tetapi juga oleh faktor pemahaman terhadap prosedur. Masyarakat yang mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama belum tentu memahami bagaimana cara mengajukan perkara, dokumen apa yang dibutuhkan, serta proses apa saja yang akan dilalui. Kondisi tersebut dapat menyebabkan masyarakat merasa bahwa proses perceraian di pengadilan sulit untuk dilakukan.

Hal ini menunjukkan adanya dua persoalan yang berbeda. Pertama, terdapat masyarakat yang belum mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Kedua, terdapat masyarakat yang sudah mengetahui kewajiban tersebut tetapi belum memahami prosedurnya. Kedua kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi praktik masyarakat dalam menyelesaikan perceraian.

Untuk memperoleh data yang lebih mendalam, peneliti juga melakukan wawancara dengan tokoh agama di Kecamatan Panyabungan

Barat. Wawancara dengan tokoh agama diperlukan karena dalam kehidupan masyarakat, tokoh agama mempunyai peran dalam memberikan pemahaman mengenai persoalan perkawinan dan perceraian. Selain itu, masyarakat sering kali meminta nasihat kepada tokoh agama ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syafaruddin, beliau menjelaskan bahwa masih terdapat masyarakat yang memahami perceraian terutama dari perspektif hukum agama. Menurut beliau, ketika terjadi konflik rumah tangga, masyarakat sering datang untuk meminta nasihat mengenai apakah perkawinan masih dapat dipertahankan atau sudah sebaiknya berpisah.

Berdasarkan wawancara Bapak Syafaruddin:

“Kalau masyarakat datang kepada saya karena masalah rumah tangga, biasanya mereka lebih dulu bertanya bagaimana hukumnya kalau suami istri sudah tidak bisa rukun. Ada yang berpikir kalau suami sudah mengucapkan talak maka selesai. Saya selalu menjelaskan bahwa persoalan perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, maka selain memperhatikan ketentuan agama, masyarakat juga harus mengikuti aturan negara dengan mengajukan perceraian melalui Pengadilan Agama. Jangan hanya berpisah secara lisan karena nantinya bisa menimbulkan masalah.”

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa tokoh agama mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tokoh agama tidak hanya memberikan penjelasan mengenai aspek keagamaan dari perkawinan dan perceraian, tetapi juga perlu mengarahkan masyarakat untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut penting karena masyarakat cenderung menjadikan tokoh agama sebagai tempat bertanya ketika menghadapi persoalan rumah tangga.

Selanjutnya, wawancara dilakukan dengan Bapak Suhri, tokoh agama lainnya. Beliau menjelaskan bahwa penyelesaian masalah rumah tangga melalui keluarga dan tokoh masyarakat tetap penting, terutama sebagai upaya mendamaikan pasangan. Akan tetapi, menurut beliau, apabila upaya

perdamaian tidak berhasil dan pasangan benar-benar ingin bercerai, maka proses selanjutnya harus dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan pernyataan Bapak Suhri:

“Menurut saya, sebelum sampai kepada perceraian memang sebaiknya suami istri didamaikan terlebih dahulu. Keluarga dan tokoh agama bisa membantu memberikan nasihat. Tetapi kalau setelah diberikan nasihat mereka tetap ingin bercerai, jangan hanya dibuat kesepakatan bahwa mereka sudah berpisah. Mereka harus menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama. Hal ini supaya status perkawinannya jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak.”

Berdasarkan keterangan kedua tokoh agama tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat sebenarnya masih memiliki mekanisme sosial dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, yaitu melalui keluarga dan tokoh agama. Mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari upaya perdamaian. Namun, mekanisme sosial tersebut tidak menggantikan proses hukum perceraian. Dengan kata lain, keluarga dan tokoh agama dapat berperan dalam mencegah atau mendamaikan perceraian, sedangkan ketika perceraian benar-benar akan dilakukan, penyelesaiannya harus mengikuti mekanisme hukum melalui Pengadilan Agama.

Untuk memperkuat hasil wawancara masyarakat dan tokoh agama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Farin Munazah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Berdasarkan hasil wawancara, dijelaskan bahwa bagi masyarakat Muslim, perceraian tidak cukup hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan suami dan istri atau pernyataan talak di luar pengadilan. Perceraian harus melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian dan akibat hukum.

Pernyataan yang diberikan Farin Munazah, S.H.:

“Perceraian bagi orang Islam harus dilakukan melalui Pengadilan Agama. Suami dan istri tidak cukup hanya menyatakan bahwa mereka sudah berpisah atau suami menjatuhkan talak di luar pengadilan. Di pengadilan, perkara perceraian diperiksa terlebih dahulu, termasuk alasan perceraian dan bukti-bukti yang diajukan. Pengadilan juga berupaya mendamaikan para pihak sebelum perceraian diputus.

Setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, barulah status perceraian tersebut mempunyai kepastian hukum dan dapat diterbitkan akta cerai.”

Keterangan hakim tersebut memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai perbedaan antara perpisahan secara faktual dengan perceraian secara hukum. Perpisahan antara suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari tidak dengan sendirinya menyelesaikan status hukum perkawinan. Demikian pula pernyataan talak di luar pengadilan tidak memberikan kepastian administratif sebagaimana perceraian yang diproses dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Selain itu, proses di Pengadilan Agama juga tidak semata-mata bertujuan untuk mengakhiri perkawinan. Pengadilan mempunyai tahapan pemeriksaan yang bertujuan memastikan alasan perceraian serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Dengan demikian, proses peradilan juga mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemahaman masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat mengenai keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama berada pada tingkat yang berbeda-beda. Sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, tetapi sebagian lainnya masih memahami perceraian terutama berdasarkan aspek agama, kebiasaan, dan kesepakatan keluarga.

Perbedaan pemahaman tersebut dapat dilihat dari beberapa bentuk. Pertama, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa ucapan talak dari suami sudah cukup untuk mengakhiri perkawinan. Kedua, terdapat masyarakat yang memahami bahwa perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi belum memahami akibat hukum apabila perceraian dilakukan di luar pengadilan. Ketiga, terdapat masyarakat yang sudah mengetahui kewajiban tersebut, tetapi masih menganggap proses pengadilan sulit atau

membutuhkan biaya dan waktu sehingga memilih menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan.

Dari sisi praktik, ditemukan bahwa masyarakat cenderung melakukan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Hal tersebut dipengaruhi oleh kuatnya hubungan keluarga dan peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat. Penyelesaian melalui keluarga sebenarnya dapat memberikan kesempatan kepada pasangan untuk melakukan perdamaian sebelum mengambil keputusan bercerai. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil dan pasangan tetap memilih untuk mengakhiri perkawinan, maka proses perceraian tidak dapat berhenti pada kesepakatan keluarga saja.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengetahuan tentang kewajiban mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama belum selalu berbanding lurus dengan praktik masyarakat. Seseorang dapat mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan melalui pengadilan, tetapi karena kurang memahami prosedurnya atau karena menganggap prosesnya sulit, orang tersebut tetap memilih untuk berpisah di luar pengadilan. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan bukan hanya persoalan kurangnya pengetahuan hukum, tetapi juga persoalan kurangnya pemahaman praktis mengenai tata cara dan manfaat penyelesaian perceraian melalui Pengadilan Agama.

Hal tersebut menjadi semakin penting apabila pasangan yang bercerai telah mempunyai anak. Perceraian bukan hanya berkaitan dengan berakhirnya hubungan suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai pemeliharaan anak, *nafkah* anak, dan hak-hak lain yang harus diperhatikan setelah perceraian. Demikian pula apabila selama perkawinan terdapat harta bersama, maka status dan pembagian harta tersebut dapat menjadi persoalan hukum tersendiri. Oleh karena itu, kepastian hukum melalui proses Pengadilan Agama mempunyai hubungan yang erat dengan perlindungan hak para pihak setelah perceraian.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, tokoh agama, dan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat pada dasarnya telah mulai

memahami pentingnya perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama, tetapi pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata dan belum seluruhnya diwujudkan dalam praktik. Masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa perceraian cukup dilakukan melalui ucapan talak, kesepakatan suami istri, atau penyelesaian secara kekeluargaan.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan praktik masyarakat. Di satu sisi, hukum menghendaki adanya proses perceraian melalui Pengadilan Agama untuk memberikan kepastian hukum. Di sisi lain, sebagian masyarakat masih menggunakan pemahaman dan kebiasaan lokal dalam menyelesaikan perceraian. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum masyarakat menjadi hal yang penting, terutama mengenai perbedaan antara perpisahan secara sosial, perceraian menurut agama, dan perceraian yang mempunyai akibat hukum menurut negara.

Pada akhirnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perceraian melalui Pengadilan Agama tidak dapat dilihat hanya berdasarkan apakah masyarakat pernah mendengar tentang Pengadilan Agama atau tidak. Pemahaman yang lebih utuh harus mencakup pengetahuan mengenai keharusan mengajukan perceraian, proses yang harus ditempuh, akibat hukum perceraian di luar pengadilan, serta perlindungan terhadap hak suami, istri, dan anak setelah perceraian. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan tidak hanya mengetahui bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama, tetapi juga memahami alasan mengapa proses tersebut diperlukan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

C. Kewajiban Perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Bentuk *Al-Dararu Yuzal*

Kewajiban perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kepastian hukum, menjaga hak para pihak, mencegah terjadinya kemudharatan serta memberikan

perlindungan terhadap suami, istri dan anak setelah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perceraian melalui Pengadilan Agama dapat dianalisis menggunakan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, yaitu melihat suatu ketentuan hukum berdasarkan tujuan dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Secara yuridis, keharusan perceraian dilakukan melalui pengadilan telah ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal tersebut menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak cukup hanya berdasarkan kehendak salah satu atau kedua belah pihak, tetapi harus melalui mekanisme peradilan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup *rukun* sebagai suami istri.

Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian, bagi masyarakat Muslim, Pengadilan Agama mempunyai kedudukan penting dalam proses perceraian karena perceraian tidak hanya dipandang sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum yang harus diselesaikan secara jelas.

Apabila ketentuan tersebut dianalisis dengan perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, maka keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar memenuhi prosedur hukum. Pengadilan menjadi sarana untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kesempatan kepada pasangan untuk berdamai, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul setelah perkawinan berakhir.

1. *Al-Umuru bi Maqasidiha*: Perceraian Harus Dilihat Berdasarkan Tujuan dan Akibat Hukumnya

Salah satu kaidah penting yang dapat digunakan untuk menganalisis keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah *al-umuru bi maqasidiha*, yang berarti bahwa setiap perkara atau perbuatan sangat bergantung pada tujuan yang melatarbelakanginya. Kaidah ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan hukum tidak cukup dilihat dari bentuk atau pelaksanaannya saja, tetapi juga harus dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dan akibat yang ditimbulkannya (Ibrahim, 2019).

Dalam konteks perceraian, tujuan hukum tidak hanya untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian juga harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara tertib, memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak, serta melindungi hak-hak yang timbul akibat perceraian. Oleh sebab itu, keharusan membawa perkara perceraian ke Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang bertujuan agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI yang mewajibkan adanya proses di depan sidang pengadilan sekaligus memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Dengan demikian, prosedur pengadilan tidak semata-mata bertujuan untuk mengakhiri perkawinan, tetapi juga memastikan bahwa perceraian tersebut benar-benar merupakan jalan yang harus ditempuh setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, Farin Munazah, S.H., diketahui bahwa dalam perkara perceraian hakim tidak serta-merta menjatuhkan putusan hanya karena salah satu pihak menginginkan perceraian. Hakim tetap mempertimbangkan alasan perceraian, bukti yang diajukan, kondisi rumah

tangga para pihak serta ada atau tidaknya kemungkinan untuk mempertahankan perkawinan.

Pernyataan dari Ibu Farin Munazah, S.H.:

“Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama tetap harus diperiksa terlebih dahulu. Hakim melihat alasan perceraian, bukti-bukti yang ada, dan keadaan rumah tangga para pihak. Sebelum perceraian diputus, hakim juga berusaha mendamaikan para pihak. Jadi, perceraian di pengadilan bukan hanya untuk mendapatkan akta cerai, tetapi ada proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa perceraian tersebut memang mempunyai alasan dan tidak dapat lagi dipertahankan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan keberadaan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian adalah memberikan proses hukum yang terarah. Jika dikaitkan dengan kaidah *al-umuru bi maqasidiha*, maka keharusan melalui pengadilan memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kepastian hukum. Dengan adanya pemeriksaan oleh hakim, perceraian tidak hanya didasarkan pada keputusan emosional atau kehendak sepihak, tetapi melalui proses yang mempertimbangkan keadaan rumah tangga secara objektif.

Hal tersebut juga dapat dilihat dari adanya kewajiban upaya perdamaian. Pengadilan tidak langsung mengakhiri perkawinan, tetapi terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mempertahankan rumah tangga. Dalam praktik peradilan, proses perdamaian dan mediasi merupakan bagian penting dari perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak menjadikan perceraian sebagai tujuan pertama, tetapi sebagai jalan keluar apabila kehidupan rumah tangga memang sudah tidak dapat dipertahankan.

Dengan demikian, dari perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yang lebih besar, yaitu terciptanya kepastian, keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian.

2. *Al-Dararu Yuzal*: Keharusan Perceraian melalui Pengadilan sebagai Upaya Menghilangkan Kemudharatan

Kaidah berikutnya yang relevan adalah *al-dararu yuzal*, yang berarti bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah fikih yang penting dalam menentukan suatu ketentuan hukum. Menurut Djazuli, kaidah fikih pada dasarnya dapat digunakan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan (Djazuli, 2019). Buku Djazuli secara khusus membahas kaidah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan serta penerapannya dalam berbagai persoalan hukum.

Dalam persoalan perceraian, kemudharatan tidak hanya dapat muncul ketika suami dan istri mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, tetapi juga dapat muncul apabila perceraian dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dapat menimbulkan persoalan mengenai status hukum perkawinan, hak dan kewajiban setelah perceraian, *nafkah* anak, pemeliharaan anak, harta bersama dan berbagai hak lainnya.

Dengan demikian, kewajiban menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama dapat dipahami sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudharatan tersebut. Pengadilan tidak hanya menetapkan berakhirnya perkawinan, tetapi juga menjadi lembaga yang dapat memberikan perlindungan terhadap akibat hukum dari perceraian.

Dalam wawancara dengan salah seorang tokoh agama, Bapak Syafaruddin, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara Bapak Syafaruddin:

“Menurut saya, kalau pasangan sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan memilih bercerai, sebaiknya tetap diselesaikan di Pengadilan Agama. Kalau hanya mengatakan sudah cerai di depan keluarga atau masyarakat, nantinya bisa muncul masalah. Misalnya mengenai status istri, anak, nafkah dan harta. Karena itu, perceraian melalui pengadilan diperlukan supaya ada kejelasan dan tidak ada pihak yang dirugikan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perceraian melalui pengadilan sebenarnya berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pihak yang berpotensi mengalami kerugian. Perceraian yang tidak memiliki kepastian hukum dapat menyulitkan pihak istri maupun anak ketika hendak menuntut hak-hak mereka. Oleh karena itu, mekanisme peradilan dapat dilihat sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi kemudharatan yang mungkin terjadi setelah perceraian.

Dalam hukum positif Indonesia, akibat perceraian juga berkaitan dengan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak. Hal ini memperlihatkan bahwa berakhirnya hubungan perkawinan tidak berarti berakhirnya tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, kondisi tersebut berkaitan erat dengan *hifz al-nafs* atau perlindungan jiwa, *hifz al-nasl* atau perlindungan keturunan, dan *hifz al-mal* atau perlindungan harta. Perceraian melalui Pengadilan Agama memberikan ruang untuk menentukan hak dan kewajiban para pihak secara lebih jelas sehingga kepentingan anak dan pihak yang memiliki hak dapat memperoleh perlindungan.

Hal tersebut menjadi semakin penting apabila terdapat anak dalam perkawinan. Anak tetap membutuhkan *nafkah*, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan meskipun hubungan perkawinan orang tuanya telah berakhir. Karena itu, proses perceraian melalui pengadilan bukan hanya berkaitan dengan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan masa depan anak.

Dengan demikian, berdasarkan kaidah *al-dararu yuzal*, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah timbulnya kemudharatan yang lebih besar akibat perceraian yang tidak memiliki kepastian hukum. Pengadilan menjadi instrumen untuk

mengatur akibat perceraian agar hak-hak para pihak dapat ditentukan secara jelas.

3. ***Dar'u al-Mafasid Muqaddam 'Ala Jalb al-Masalih*: Mencegah Kemudharatan Didahulukan daripada Kemudahan Sesaat**

Keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama juga dapat dianalisis dengan prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, yaitu mencegah kerusakan atau kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Prinsip ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa suatu tindakan yang tampak memberikan kemudahan dalam jangka pendek belum tentu menghasilkan kemaslahatan apabila dilihat dari akibatnya dalam jangka panjang.

Dalam kehidupan masyarakat, perceraian di luar pengadilan terkadang dianggap lebih mudah karena para pihak tidak perlu mengikuti proses persidangan. Namun, kemudahan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum pada kemudian hari. Pasangan mungkin menganggap hubungan perkawinannya telah berakhir secara agama atau sosial, tetapi secara hukum negara perkawinan tersebut belum diputus melalui pengadilan.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menjelaskan bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama dan Pasal 115 KHI mengatur bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Keharusan tersebut dimaksudkan antara lain agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan mempunyai kepastian hukum.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Suhri sebagai tokoh agama, diperoleh keterangan:

“Kalau orang hanya berpikir yang penting sudah berpisah, memang kelihatannya lebih mudah. Tetapi kalau sudah menyangkut anak, nafkah atau harta, biasanya masalahnya muncul kemudian. Karena itu menurut saya, kalau memang harus bercerai, lebih baik mengikuti aturan dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama supaya jelas bagaimana status perceraian dan hak masing-masing.”

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara kemudahan secara praktis dan kemaslahatan secara hukum. Perceraian di luar pengadilan mungkin dianggap lebih sederhana karena tidak melalui proses persidangan, tetapi keadaan tersebut belum tentu memberikan kepastian terhadap hak-hak yang muncul setelah perceraian.

Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*, kepastian hukum tersebut berkaitan dengan beberapa tujuan pokok syariat. Pertama, *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa. Perceraian yang dilakukan melalui proses hukum dapat membantu mencegah konflik berkepanjangan karena hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan. Kedua, *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Anak tetap mendapatkan perlindungan meskipun hubungan suami dan istri telah berakhir. Ketiga, *hifz al-mal*, yaitu perlindungan terhadap harta, terutama ketika terdapat harta bersama atau kewajiban *nafkah* setelah perceraian.

Dalam hal ini, prosedur Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai sarana untuk memastikan bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai tidak hanya dirasakan oleh salah satu pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lainnya. Dengan adanya proses pemeriksaan, pembuktian, perdamaian dan putusan, pengadilan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan kepentingannya.

Selain itu, proses pengadilan juga mengandung prinsip kehati-hatian. Perceraian merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat terhadap banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengakhiri perkawinan tidak semestinya hanya didasarkan pada kepentingan sesaat. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang menilai apakah alasan perceraian telah memenuhi ketentuan hukum dan apakah perkawinan tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama bukanlah bentuk mempersulit masyarakat untuk bercerai, tetapi merupakan mekanisme hukum untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara tertib dan akibat

hukumnya dapat diselesaikan. Dengan demikian, prinsip mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada memberikan kemudahan yang hanya bersifat sementara.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan mempunyai hubungan yang kuat dengan tujuan *Maqasid al-Syari'ah*. Ketentuan tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan dokumen atau akta perceraian, tetapi mempunyai fungsi yang lebih luas, yaitu memberikan kepastian hukum, mencegah tindakan perceraian secara sembarangan, melindungi hak suami dan istri, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak.

Jika dilihat melalui kaidah *al-umuru bi maqasidiha*, proses perceraian melalui pengadilan memiliki tujuan untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum serta memastikan bahwa perceraian dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, melalui kaidah *al-dararu yuzal*, proses tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghilangkan atau mencegah kemudharatan yang mungkin timbul apabila perceraian dilakukan tanpa kepastian hukum. Selanjutnya, melalui prinsip *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, keharusan mengikuti prosedur pengadilan dapat dipandang sebagai upaya mencegah kerugian jangka panjang meskipun secara praktis proses pengadilan membutuhkan waktu, biaya dan tahapan tertentu.

Dengan demikian, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan dapat dipahami sebagai ketentuan yang memiliki tujuan kemaslahatan. Ketentuan tersebut sejalan dengan perlindungan terhadap beberapa unsur utama *Maqasid al-Syari'ah*, terutama *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Perlindungan tersebut diwujudkan melalui kepastian mengenai status perceraian, hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, pemenuhan hak anak, serta penyelesaian persoalan harta yang timbul dalam perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama bukan semata-mata aturan formal negara, tetapi mempunyai tujuan substantif untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pengadilan Agama menjadi instrumen untuk memastikan bahwa perceraian yang merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian rumah tangga tetap dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh perceraian.

D. Implikasi Temuan Penelitian Terhadap Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat, tokoh agama, dan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, diperoleh hasil bahwa pemahaman masyarakat mengenai keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama masih berbeda-beda. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama agar mempunyai kepastian hukum, terutama berkaitan dengan status suami dan istri serta hak anak setelah perceraian. Namun, masih terdapat masyarakat yang memahami bahwa perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara agama tanpa harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum perceraian masih belum sepenuhnya merata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat yang memahami pentingnya perceraian melalui Pengadilan Agama pada umumnya mengaitkannya dengan adanya bukti hukum berupa akta cerai dan perlindungan terhadap hak-hak setelah perceraian. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil. Ketentuan yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian bagi orang Islam hanya dapat

dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah upaya perdamaian tidak berhasil (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 39; KHI, Pasal 115).

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan, diketahui bahwa perceraian tidak langsung diputus hanya berdasarkan keinginan suami atau istri. Hakim terlebih dahulu memeriksa alasan dan bukti yang diajukan serta mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup *rukun* kembali. Alasan perceraian juga diperinci dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, antara lain perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup *rukun* kembali (PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19).

Selanjutnya, penelitian menemukan bahwa masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama berpotensi mengalami persoalan ketika membutuhkan kepastian mengenai status perceraian dan hak-hak setelah perceraian. Hal ini terutama berkaitan dengan *nafkah* anak, pemeliharaan anak, dan persoalan harta. Karena itu, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai aturan administratif, tetapi juga sebagai sarana memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menjelaskan bahwa ketentuan perceraian melalui pengadilan dimaksudkan agar perceraian tidak dilakukan secara gegabah dan mempunyai kepastian hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang mewajibkan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama. Masyarakat yang telah memahami ketentuan tersebut cenderung memilih jalur Pengadilan Agama karena mempertimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hak, sedangkan sebagian masyarakat yang belum memahami ketentuan tersebut masih menganggap perceraian dapat diselesaikan di luar pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat

menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan ketentuan perceraian melalui Pengadilan Agama.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman dan praktik masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat terhadap keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan masih belum sepenuhnya sama. Sebagian masyarakat telah memahami bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kepastian hukum dan dapat menjamin hak-hak setelah perceraian, terutama hak anak, *nafkah*, dan harta. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap perceraian dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau secara agama tanpa melalui pengadilan. Praktik tersebut belum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perceraian dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.
2. Keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan ditinjau dari perspektif *Maqasid al-Syariah* pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Proses pengadilan memberikan kepastian mengenai status perceraian serta perlindungan terhadap hak suami, istri dan anak. Hal tersebut sejalan dengan prinsip *al-umuru bi maqasidiha*, *al-dhararu yuzal*, dan *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*, serta mendukung tujuan *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dengan demikian, keharusan perceraian melalui Pengadilan Agama tidak hanya merupakan ketentuan formal, tetapi

juga merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan bagi para pihak setelah perceraian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat agar meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan perceraian dan menyelesaikan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status perceraian serta hak suami, istri dan anak dapat memperoleh kepastian hukum. Kepada Pengadilan Agama Panyabungan dan tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perceraian dilakukan melalui pengadilan agar dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dan kerugian bagi para pihak di kemudian hari.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdussamad, H. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Qaradawi, Y. (2013). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Cairo: Dar al-Salam.
- Al-Raysuni, A. (2014). *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Methodology for Understanding the Objectives of Shariah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anam, K., & Nelli, J. (2021). "Perceraian dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap keluarga." *Jurnal Ilmiah Hukum Islam*. Diakses dari <https://e-journal.iainsalatiga.ac.id/index.php/jil/article/view/5819>
- Andrew Fernando Pakpahan, D., Sari, L., & Putra, M. (2023). *Penelitian Empiris dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*. Medan: UMSU Press.
- Anggraini, A. (2024). *Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Masyarakat Adat Mandailing Natal (Skripsi)*. STAIN Mandailing Natal.
- Arsad Nasution. (2018). *Hukum Perkawinan dan Perceraian dalam Perspektif Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Asmuni, A. (2018). *Perceraian dan Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025). *Kecamatan Panyabungan Barat Dalam Angka 2025*. Mandailing Natal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal.
- Chaerunnisa. (2021). *Fenomena Cerai Gugat di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada Masa Pandemi COVID-19 (Skripsi)*. STAIN Mandailing Natal.
- Creswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2025). Direktori Putusan Pengadilan Agama Panyabungan. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-panyabungan/kategori/perdata-agama-1.html>
- Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana.
- Fauzi, A. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Dampaknya terhadap Perceraian di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Fikri, R., Hidayat, S., & Maulana, T. (2021). Perceraian Non-Formal di Pedesaan Indonesia: Studi Sosiologis. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fikri, R., Hidayat, S., & Maulana, T. (2025). “Pertimbangan hakim dalam putusan perceraian dan pendekatan *maqasid al-syariah*.” Jurnal Hukum Islam, 12(1), 1–10.
- Fildza Malahati, R., Hidayat, S., & Nurlaelawati, S. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Flick, U. (2018). An Introduction to Qualitative Research (6th ed.). London: SAGE Publications.
- GoodStats Data. (2025). “Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian di Indonesia 2020–2024.” Diakses dari <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>
- Hamid, A., & Putra, D. (2020). Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Skripsi). STAIN Mandailing Natal.
- Harahap, M. (2016). Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hasanah, N. (2023). Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Indonesia. Yogyakarta: LKiS.
- Hasbi Ash-Shiddieqy. (2016). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi KHI dan UU Perkawinan. Jakarta: Prenada Media Group.

- Huda, M. (2020). Kesadaran Hukum dan *Maqasid al-Syariah* dalam Hukum Keluarga Islam. Malang: UIN Press.
- Ibn 'Ashur, M. (2006). *Al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Dar al-Tunis.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Data Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Panyabungan Barat. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Landraad, S. (2024). Konsep *Maqasid al-Syariah* dan Penerapannya dalam Hukum Kontemporer. Malang: UIN Press.
- Ludza, M. (2018). Perceraian dalam Hukum Islam: Analisis Fiqih Klasik dan Kontemporer. Yogyakarta: LKiS.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Direktori Putusan Pengadilan Agama Panyabungan: Klasifikasi Perkara Perceraian. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024). Keharusan Perceraian Dilakukan di Depan Sidang Pengadilan. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Manan, A. (2018). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Pendekatan *Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Manan, B. (2017). Peradilan Agama dan Perlindungan Hak Keluarga Muslim di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mardani, H. (2017). Peradilan Agama dan Perlindungan Hak Keluarga Muslim. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masodi, A., Sulaiman, H., & Rahim, T. (2022). Perceraian dalam Hukum Islam di Indonesia: Studi KHI dan Putusan Pengadilan Agama. Bandung: Alfabeta.

- Maulanida, & Syafi'ie, M. (2024). *Maqasid al-Syariah* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muatar, Z. (2020). *Administrasi dan Dokumentasi Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mustikasari, D., & Amanita, R. (2020). *Mediasi dalam Proses Perceraian di Pengadilan Agama*. Bandung: Alfabeta.
- Nurlaelawati, S. (2010). *Hukum Keluarga Islam: Perspektif Perlindungan Keluarga dan Anak*. Yogyakarta: UII Press.
- Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. (2018). *Sejarah dan Budaya Kabupaten Mandailing Natal*. Mandailing Natal: Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Pengadilan Agama Panyabungan. (2024). *Kecamatan Panyabungan Barat*. Panyabungan: Pengadilan Agama Panyabungan.
- Qualitative Research Methods for Social Sciences. (2019). *Teknik dan Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahman, F. (2022). *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian: Pendekatan Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahmi, N. (2023). *Maqasid al-Syariah: Perspektif Filosofis dan Aplikatif dalam Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Rohim, A., Fikri, M., & Latifah, N. (2025). *Keberlakuan Hukum Perceraian dan Kemaslahatan Keluarga di Kecamatan Panyabungan Barat*. Medan: UMSU Press.
- Rohmah, S. (2021). "Pengaruh faktor sosial-ekonomi terhadap perceraian di pedesaan." *Jurnal Sosial & Hukum*, 8(2), 85–95.
- Samawa, I. (2020). *Hukum Perceraian di Indonesia: Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sari, D., & Hidayat, R. (2022). "Faktor ekonomi sebagai penyebab perceraian dalam perspektif hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam UIN Suska*.
- Shofa, A. (2025). *Perceraian dan Keadilan Keluarga dalam Perspektif Maqasid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suarifuddin. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak dalam Perceraian di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhaimi, F., Hidayat, S., & Nurlaelawati, S. (2025). *Pendekatan Maqasid al-Syariah dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sunarto. (2019). "Mediasi dalam perspektif maqashid syariah pada perkara perceraian di Pengadilan Agama." *Jurnal At-Turas*. Diakses dari <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/at-turas/article/view/573>
- Yusnar, dan Pirngadi. (2024). "Analisis Perbandingan Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Panyabungan Barat." *JIA (Jurnal Ilmiah Agribisnis)*, Vol. 9, No. 3, hlm. 238–248.
- Yusuf, M. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Yusuf, M. (2021). *Maqasid al-Syariah* dalam Praktik Peradilan Agama Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

SUMBER WAWANCARA

Ahmad Fauzi, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pemahaman dan praktik masyarakat dalam menyelesaikan perceraian.

Farin Munazah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Wawancara mengenai ketentuan perceraian melalui Pengadilan Agama, akibat perceraian di luar pengadilan, serta perlindungan hak suami, istri dan anak.

Muhammad Ridwan, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pengalaman dan pemahaman masyarakat terhadap perceraian melalui Pengadilan Agama.

Nurhayati, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Rahmat Hidayat, Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai praktik perceraian dan alasan masyarakat memilih penyelesaian perceraian melalui atau di luar Pengadilan Agama.

Sephnida Amalya Putri, S.H., Hakim Pengadilan Agama Panyabungan. Wawancara mengenai ketentuan perceraian melalui Pengadilan Agama Panyabungan, prosedur perceraian, serta akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Suhri, Tokoh Agama di Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai praktik perceraian masyarakat dan pemahaman terhadap ketentuan perceraian menurut hukum Islam dan hukum negara.

Syafaruddin, Tokoh Agama di Kecamatan Panyabungan Barat. Wawancara mengenai pemahaman masyarakat terhadap keharusan perceraian dilakukan melalui Pengadilan Agama Panyabungan dan pandangan keagamaan terhadap perceraian.



LAMPIRAN







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parhangunan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 22978
Telp/Fax. (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net E-mail : pengadilanagamapyb@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 446/KPA.W2.A19/DL1.10/IX/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP : 19830402 200805 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Panyabungan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Salwah
NIM : 22070006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII (Delapan)
Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan mulai tanggal 19 Agustus 2026 sampai 30 September 2026 untuk memperoleh data guna penyusunan disertasi dengan judul "Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat Tahun 2020-2025)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Panyabungan, 30 September 2026
Ketua

Dr. Mirwan, S.H.I., M.H
NIP: 19830402 200805 1 001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA PANYABUNGAN**

Jalan Willem Iskandar No. 5 Desa Parhangungan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal, 22778
Telp/Fax : (0636) 326144 Website : pa-panyabungan.net ; E-mail : pengadilanagamapanyab@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 124 /PAN.PA.W2-A19/HK.05/VIII/2026

Menindaklanjuti surat dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tanggal 13 Agustus 2026 Nomor: B-986/Sti.21/F.1/TL.00/08/2026 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka Panitera Pengadilan Agama Panyabungan dengan ini menerangkan:

Nama : Salwah
NIM : 22070006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama Panyabungan dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Panyabungan Barat Tahun 2020-2025).**

Bahwa nama tersebut diatas diberi izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Panyabungan serta mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, 18 Agustus 2026

Panitera

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.Pd.I., S.H.I.L., M.H
NIP: 19840224 201212 1 001

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Agama Panyabungan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978
Website: www.stain-madina.ac.id
Email: stainmandailingnatal@yahoo.com

SURAT KETERANGAN LUNAS PEMBAYARAN UKT
Nomor : B- 025/Sti.21/A.2/PP.00.9/02/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. Irma Suryani Siregar, M.A
NIP : 198510162019032009
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan

menerangkan sebenarnya bahwa :

Nama : SALWAH
NIM : 22070006
Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM
Semester : VIII (Delapan)

Telah lunas pembayaran Uang Kuliah Tunggal Semester I (Satu) sampai dengan Semester VIII (Delapan).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Panyabungan, 26 Februari 2026

a.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan, dan Keuangan,

Irma Suryani Siregar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : SALWAH
Tempat/Tanggal Lahir : Runding ,10 Mei 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Runding
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Email : nasutionsalwa81@gmail.com
No. HP : 087793445864

**B. Nama Orang Tua**

Ayah : Zikriadi
Ibu : Nur Hamidah

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 141 Runding
SMP : Ma'had Darul Ikhlas
SMA : Ma'had Darul Ikhlas

STAIN MADINA